



UNIVERSITAS INDONESIA

**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui
Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha
Pertambangan Batubara**

TESIS

**FONI VEBRILIONI, S.H.
1006736753**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui
Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha
Pertambangan Batubara**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum dalam Ilmu Hukum**

**FONI VEBRILIONI, S.H.
1006736753**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Foni Vebrilioni, S.H.

NPM : 1006736753

Tanda Tangan :



Tanggal : 21 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Foni Vebrilioni, S.H.

NPM : 1006736753


Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul Tesis : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H.

()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono,SH,MH

()

Penguji : Abdul Salam,SH,MH

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Papi, Mami, Abang Alvin, Kak Anda, Fani, Vandhy dan segenap keluarga yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
- (6) Reski Marita, Frilla Minasari, Steve Noya, Jamal Rizki, Emir Hadi dan seluruh teman-teman Besi yang telah membantu saya dan memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini
- (7) Sonja Monica, Audrey Jeniffer, Satyo Ariadi, Maratulus Simanjuntak, Icha Adelina, Ingrid Gratsya, dan seluruh teman-teman Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Kelas A Hukum Ekonomi Pagi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2012

Penulis



Foni Vebrilioni, S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Foni Vebrilioni, S.H.
NPM : 1006736753
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara”


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2012

Yang menyatakan



(Foni Vebrilioni S.H.)

ABSTRAK

Nama : Foni Vebrilioni
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang:
Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara

Tesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan oleh pemilik IUP Batubara. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif yang juga didukung dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga melihat sejauh mana hukum dapat dipatuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 1967, maka Undang-Undang No.4 tahun 2009 lebih baik dalam menekan adanya jual beli IUP. Namun dalam penelitian ini ditemukan juga adanya kelemahan dari sistem lelang yang menyebabkan pelaku usaha masih melakukan jual beli izin usaha pertambangan.

Kata kunci:
Izin Usaha Pertambangan, Lelang, Jual beli IUP.

ABSTRACT

Name : Foni Vebriloni
Study Program : Economic Law
Title : Coal Mining Business License Issuance Through Auction:
Pressing the Trading of Coal Mining Business License

This thesis discusses the issuance of coal mining license by auction under The Act No. 4 of 2009 which aims to suppress the sale of the mining license which is often done by the owner of the coal mining business license (IUP). This study is a method of research literature that is normative juridical approach and also supported by the case. The results of this study was to determine the issuance of coal mining business licenses through the auction as regulated in The Act No. 4 of 2009 and also to see how far the law can be obeyed by the holder of the mining license. Based on the result of the study found, compared with the previous legislation the Act No. 11 of 1967, the Act No. 4 of 2009 is better in suppressing the sale of IUP. But in this study also found a weakness of the auction system that caused trading of mining business license still exist.

Keywords:

Mining Business License (IUP), Auction, Trading of Mining Business License

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka teori	9
E. Kerangka konseptual	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN TENTANG HUKUM PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA	16
A. Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia	16
1. Sejarah Hukum Pertambangan Periode Kolonial Belanda sampai dengan Berlakunya Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960	16
2. Sejarah Hukum Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sampai dengan Orde Reformasi	22
3. Sejarah Hukum Pertambangan Periode Orde Reformasi sampai dengan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009	26
B. Bentuk Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang- Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	31
1. Kuasa Pertambangan	31
1.1 Kuasa Pertambangan dari Segi Bentuknya.....	31
1.2 Kuasa Pertambangan dari Segi Kegiatan Usahanya	33
2. Kontrak Karya	35
3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	38
C. Prosedur Memperoleh Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	41
1. Prosedur untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan	41
2. Prosedur untuk Memperoleh Kontrak Karya	43

3. Prosedur untuk Memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	45
III. PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA SETELAH DITERBITKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ...	48
A. Perbandingan Pengaturan Pertambangan Berdasarkan Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967	48
B. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	56
1. Penggolongan Bahan Galian dan Klasifikasi Wilayah Pertambangan	56
2. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan	60
2.1 Izin Usaha Pertambangan	60
2.2 Izin Usaha Pertambangan Khusus	61
2.3 Izin Pertambangan Rakyat	63
3. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, IUPK dan IPR	63
3.1 Hak dan Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK	63
3.2 Hak dan Kewajiban Pemegang IPR	69
4. Prosedur Pemberian IUP, IUPK dan IPR	70
4.1 Prosedur Pemberian IUP	70
4.2 Prosedur Pemberian IUPK	76
4.3 Prosedur pemberian IPR	80
5. Berakhirnya IUP dan IUPK	82
IV. PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI LELANG: USAHA MENEKAN JUAL BELI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA.....	83
A. Tingkat Kepatuhan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Batu Bara Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	83
B. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara (Studi Kasus di Kota Samarinda, Kalimantan Timur)	86
V. PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Perbandingan UU No.11 Tahun 1967 dan UU No.4 Tahun 2009	49
Tabel 3.2 : Perbandingan Sistem /rezim Perijinan dan Sistem/rezim Kontrak	55
Tabel 4.1 : Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Kota Samarinda	87



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam kehidupan manusia demikian majunya jika dibandingkan dengan masa lampau tentu akan semakin meningkat demi penyesuaian dengan alam lingkungan menuju taraf hidup yang lebih baik. Salah satunya di bidang energi, di dalam sistem energi global pada saat ini menghadapi berbagai masalah yaitu, harus terus menerus memasok energi yang aman dan terjangkau untuk menghadapi kebutuhan manusia yang terus tumbuh. Pada saat yang bersamaan masyarakat mengharapkan energi yang lebih bersih dan polusi yang rendah dengan meningkatkan penekanan pada ketahanan lingkungan hidup.

Pertambangan merupakan salah satu bidang dalam investasi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah Amandemen yang isinya menyebutkan:¹

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Konsep Pasal 33 ini berbeda dengan yang dianut negara lain yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanag dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut.² Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh Negara. Menurut Bagir Manan, pengertian dikuasai oleh Negara atau HPN (Hak Penguasaan Negara) adalah sebagai berikut:³

1. Penguasaan semacam pemilikan Negara, artinya Negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. vi.

³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.18.

atasnya termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;

2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu *non-renewable* (tidak dapat diperbarui), mempunyai resiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi pula dibandingkan dengan pengusahaan komoditi pada umumnya.⁴

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No.11 Tahun 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi tiga golongan yaitu :⁵

- a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud dengan strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara;
- b. Bahan galian golongan B, yaitu galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
- c. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, batu bara digolongkan dalam bahan galian golongan A atau bahan galian Strategis. Bahan galian golongan A atau strategis terdiri dari :

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas strategis;
2. Bitumen padat, aspal;
3. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
5. Nikel, kobalt;
6. Timah.

⁴ Arief Budi Purwanto, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*, (Bandung:Penerbit ITB), hal. 1.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Undang-Undang No.11 Tahun 11 1967 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 3.

Batu bara berperan sebagai bahan bakar yang paling penting untuk membangkitkan listrik dan masukan vital dalam produksi baja, batubara akan memainkan peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan energi masa depan. Batubara tergolong dalam bahan galian strategis untuk kepentingan pertahanan serta perekonomian negara. Pemerintah telah menampung angka kebutuhan batubara dari seluruh anggota batubara domestik sebesar 82 juta ton pada tahun 2010, dan bertambah 3,03 juta ton dari kebutuhan tahun ini sebesar 78,97 ton.⁶

Batubara dapat digolongkan menurut kualitasnya dan sifatnya. Penggolongan batubara berdasarkan kualitasnya dilihat dari jumlah kalori yang terdapat dalam batubara tersebut. Sedangkan penggolongan batubara berdasarkan sifatnya merupakan penggolongan batu bara dari ciri khas atau sifat yang ada pada batubara tersebut. Tidak ada jaminan bahwa harga batubara akan turun atau akan tetap stabil. Dengan naiknya harga minyak dunia, maka batubara akan semakin dilirik para pengusaha. Keseimbangan neraca *supply* dan *demand* akan berubah. Sesuai dengan teori ekonomi, maka harga batubara terus meningkat, berarti biaya produksi akan meningkat, dan pada akhirnya harga jual produk akan meningkat.

Indonesia berada dalam urutan kedua dalam sepuluh besar negara pengekspor batubara di dunia, dimana Indonesia mengekspor batubara sebanyak 162 juta ton pada tahun 2010.⁷ Dengan kondisi tersebut, maka amat wajar apabila kemudian banyak pengusaha lokal maupun dari luar negeri yang tergiur masuk ke bisnis tambang batubara. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah:⁸

- a. meningkatnya devisa negara;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. menampung tenaga kerja;
- d. meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

⁶http://www.tenderindonesia.com/tender_home/innerNews2.php?id=11290&cat=CT0004, Kebutuhan Batubara 2012 Capai 82 Juta Ton, diunduh Selasa 23 Agustus 2011.

⁷<http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/>, Top Coal Exporters, diunduh Selasa 23 Agustus 2011.

⁸ H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 6.

Namun selain dampak positif, keberadaan perusahaan tambang di Indonesia juga banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian perusahaan. Dampak negatif yang meliputi:⁹

- a. rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang;
- b. tercemarnya laut;
- c. terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang;
- d. konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.¹⁰ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tujuan pengelolaan mineral batubara adalah:¹¹

1. Efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Penyediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku industri dan/atau sumber energi dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan daya saing kemampuan nasional;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, serta menciptakan lapangan kerja;
6. Kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga sampai dengan pemerintahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian

⁹ *Ibid.*, hal.5-6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 53

¹¹ Indonesia. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*. L.N Tahun 2009 No.4, Pasal 3.

atau bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia. Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda daitur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899). Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, maka sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, para pemimpin bangsa saat itu melakukan perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan. Peraturan yang khusus mengatur tentang pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960.¹²

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899) dengan hanya mengganti otoritasnya saja, sebagai contoh setiap kata Ratu dan Gubernur Jenderal dalam *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan pemerintah saja pada Perpu.¹³

Pada tahun 1967, diundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing. Untuk menyesuaikan kebijaksanaan baru dalam perekonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengganti undang-undang pertambangan. Menyadari hal tersebut maka diterbitkan lah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atau UUPP 1967.¹⁴

Sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada tata aturan dan sistem pemerintahan di Indoneisa. Perubahan itu adalah diterapkannya sistem pendekatan

¹² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indoneisa Menurut Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 32.

¹³ Bambang Yunianto, Rohcman Saefudin dan Ijang Suherman, *Kebijakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan emas, dalam Penambangandan Pengolahan Emas di Indonesia*, (Bandung: 2004), hal. 19.

¹⁴ Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambang Indonesia*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996), hal 4.

desentralisasi, dari sistem pemerintahan dengan pemerintahan desentralisasi, dari sistem pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana telah memberikan kewenangan yang sangat luas pada Pemerintah Daerah dibidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom.¹⁵

Implikasi dari diterapkannya sistem otonomi daerah, adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter dan peradilan. Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah. Salah satu wujud konkretnya adalah penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, untuk melaksanakan usaha pertambangan maka badan/ perorangan akan diberikan hak penguasaan yang berbentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dimana kedudukan antara pemerintah dan badan/perorangan memiliki kedudukan yang sejajar antara pihak yang berkontrak. Namun setelah berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hak penguasaan tidak diberikan dalam bentuk Kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) lagi, melainkan dalam bentuk pemberian izin yang disebut sebagai Izin Usaha Penambangan (IUP), dalam pemberian IUP ini, maka sudah berubah kedudukan antara pemerintah dan

¹⁵ Abrar Saleng, *Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dari Perspektif Hukum Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 (No.2 Tahun 2007), hal. 9.

badan/perorangan dimana kedudukan berubah menjadi tidak setara karena kedudukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang tersebut menjadi lebih tinggi karena pemerintah merupakan pihak yang memberikan perizinan.

Secara substanti, perbedaan mendasar antara UU No.11 Tahun 1967 dengan UU No.4 Tahun 2009, dapat dilihat dari sisi muatan UU No.4 Tahun 2009 yang lebih baik dari muatan UU No.11 Tahun 1967. Materi muatan yang dianggap cukup baik dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, di antaranya :¹⁶

1. Lelang wilayah potensi bahan galian. Adanya ketentuan tentang lelang wilayah yang berpotensi mengandung bahan galian. Setiap perusahaan atau pihak yang akan melakukan pengusahaan bahan galian logam dan batu bara khususnya, untuk dapat memperoleh konsesi pertambangan harus melalui proses lelang. Cara ini, dipandang sebagai kemajuan dalam dunia usaha pertambangan nasional;
2. Lebih akomodatif, yaitu dengan masuknya aturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bandingkan dengan ketentuan tentang pertambangan rakyat UU No.11 Tahun 1967 dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009;
3. Pertimbangan teknis strategis suatu bahan galian lebih ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan pada jenis bahan galian. Artinya, apabila suatu bahan galian secara teknis, ekonomis, kepentingan dan dari sisi pertahanan keamanan negara keberadaannya strategis dan vital, maka pengelolaannya menjadi kewenangan negara/ pemerintah;
4. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas antara tiap tingkatan pemerintahan;
5. Adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi sampai dengan penanganan pascatambang.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa UU No. 4 Tahun 2009 menggunakan sistem penetapan konsesi melalui mekanisme lelang. Mekanisme tersebut dapat menekan timbulnya mafia izin tambang. Karena dalam praktiknya banyak berkembang kecenderungan praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang

¹⁶ Nanang Sudrajat, *Op.Cit.*, hal 53.

dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan akses dengan oknum pemda, yakni hanya dengan bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan, melainkan untuk dijual kembali. Mekanisme lelang diharapkan efektif dalam menekankan praktik jual beli izin konsesi pertambangan yang selama ini terjadi. Praktik jual beli izin tambang mendorong tumbuh suburnya mafia pertambangan. Akibat tindakan ini, tidak sedikit pihak yang semula berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban penipuan yang secara finansial sangat besar jumlahnya.

Pertambangan batubara merupakan hal yang sudah umum di Indonesia. Melimpahnya hasil batubara di Indonesia menyebabkan sering terjadinya bisnis pertambangan di Indonesia. Dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 2009 diharapkan praktik jual beli izin konsesi pertambangan dapat berkurang. Dalam tesis ini, penulis ingin menguraikan mengenai proses penerbitan izin usaha pertambangan batu bara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menekan praktek jual beli konsesi izin pertambangan. Dilatarbelakangi hal tersebut dan dengan memperhatikan adanya berbagai permasalahan dari tinjauan aspek hukumnya, penulis merasa tertarik membahas permasalahan ini dalam suatu penelitian dengan judul “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan batu bara terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha pertambangan mineral dan batu bara ?
2. Apakah penerbitan izin usaha pertambangan batu bara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat menekan praktek jual beli konsesi izin pertambangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan batu bara terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha pertambangan mineral dan batu bara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerbitan izin usaha pertambangan batu bara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam menekan praktek jual beli konsesi izin pertambangan.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pernyataan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi.¹⁷ Tujuan dari teori hukum adalah mencari atau memperoleh penjelasan tentang hukum dari sudut faktor-faktor non-yuridis yang bekerja dalam masyarakat, dan untuk itu menggunakan suatu metode interdisipliner. Menurut Bruggink teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.¹⁸

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan tesis ini berakar dari teori teori Lawrence M. Friedmann, dimana setiap sistem hukum selalu mengandung tiga unsur, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*.¹⁹

Pertama, *Structure* :

¹⁷ B. Arif Sidharta, "Apakah Teori Hukum Itu ?" Dalam *Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum* 3, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, (Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), hal. 3. Diterjemahkan dari tulisan Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie ?* (1982).

¹⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 60.

¹⁹ Lawrence Friedmann, *American Law*, (New York City: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5-7.

“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so speak of-the machine courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal process. The organization and framework of government”.²⁰

Uraian dari Friedmann mengenai *structure* menyangkut bagaimana peran legislatif (sebagai pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang) sebagai bagian dari *structure* pada *legal system*. *Structure* merupakan bagian kerangka pada *legal system*, yang mana juga merupakan bagian yang memberikan jenis dari bentuk dan definisi dari *legal system*.

Kedua, *Substance*:

“The second type of component can be called substansive. These are the actual products of the legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those prepositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, those regulaties of behaviour that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a a substansive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government”.²¹

Uraian Friedmann diatas menunjukkan bahwa *substance* dari *legal system* meliputi aturan-aturan yang berlaku, norma dan bentuk-bentuk kebiasaan masyarakat dalam suatu *legal system*.

Ketiga, *Legal Culture*:

“Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its institution, either positively or negatively. Love of litigation, or hatred of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearingin so far as these attitudes affect behaviour which is at least nominally

²⁰ *Ibid.*, hal. 29.

²¹ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif v. Pembataasan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008)hal. 13-14; lihat pula Lawrence M. Friedmann, “On Legal Development”, *Rutgers Law Review* (Vol. 23) 1969, hal. 27.

*governed by law. The legal culture, then is general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society”.*²²

Uraian Friedmann diatas menunjukkan bahwa legal culture perilaku masyarakat terhadap hukum dan *legal system* baik itu berupa keyakinan, nilai-nilai, pemikiran, dan pengharapan mereka memberikan pengaruh akan penegakkan hukum dalam masyarakat. *Legal culture* merupakan bagian umum dari *sub-culture* dalam masyarakat yang berasal dari suku, agama, ras, dan adat istiadat. Melalui budaya hukum ini pulalah, bisa dilihat tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat atau komunitas tertentu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka sendiri. Dari ketiga elemen dasar dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, akan mampu melihat sejauh mana keberlakuan atau efektivitas dari suatu produk hukum masyarakat.

Jadi jika digambarkan ketiga elemen dari legal system ini, dapat dibayangkan structure sebagai “mesin penggerak”. *Substance* merupakan hasil dari kerja mesin tersebut. *Legal culture* yang memutuskan apakah ada keinginan untuk menghidupkan mesin tersebut atau tidak dan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja.²³

Penelitian ini akan menganalisis apakah *structure*, *substance*, dan *legal culture* seperti apa yang diungkapkan oleh Friedman mempengaruhi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana hukum mengatur penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan juga melihat sejauh mana hukum dapat dipatuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Undang-undang No.4 Tahun 2009, bertujuan untuk menghilangkan praktik jual beli izin konsesi pertambangan yang berkembang, untuk itu dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan.

²² Lawrence M. Friedmann, *Op.Cit.*, hal. 14.

²³ Suparji, *Op. Cit.*, hal. 7.

E. Kerangka Konseptual

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam tesis ini.

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁴
2. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.²⁵
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.²⁶
4. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.²⁷
5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya pengumpulan data atau bahan merupakan suatu syarat penting dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dari penulisan materi tersebut. Adapun dalam penyusunan penulisan ini metode penelitian yang

²⁴ Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait.

Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang bertujuan untuk menemukan korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah.²⁹ Metode penelitian tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber untuk mengetahui penerapannya dalam praktek.

Jenis data yang digunakan untuk penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁰ Data ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.³¹

Alat pengumpulan data dalam penulisan ini berupa studi dokumen yaitu mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Penulis

²⁹ Soeryono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.53.

³⁰ Ibid., hal. 51.

³¹ Seorjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 13 et seq.

mengumpulkan data dengan melakukan suatu kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, yaitu penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, penulis juga menekankan pada peraturan perundang-undangan.

Bentuk hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bentuk normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pandangan hukum para ahli. Kualitatif karena analisis data berasal dari perilaku sikap dan pandangan dalam praktek dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dari karya tulis ilmiah ini serta untuk memberikan gambaran secara garis besar yang terbagi dalam bab-bab berikut ini:

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka dari karya tulis ilmiah ini yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN TENTANG HUKUM PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sejarah dari hukum pertambangan di Indonesia mulai dari periode Kolonial Belanda sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009, bentuk perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dan prosedur dalam memperoleh kuasa pertambangan, kontrak karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Bab III :PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA SETELAH DITERBITKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perbandingan pengaturan pertambangan antara Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bab IV :IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI LELANG : USAHA MENEKAN PRATEK JUAL BELI KONSESI IZIN PERTAMBANGAN (KASUS DI KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR)

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tingkat kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan batu bara terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha pertambangan mineral dan batu bara dan penerbitan izin usaha pertambangan batu bara melalui lelang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam menekan praktek jual beli konsesi izin pertambangan.

Bab V :PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan dikembangkan untuk memberikan saran-saran dalam bidang pertambangan di Indonesia khususnya pertambangan batu bara.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERTAMBANGAN BATU BARA DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia

1. Sejarah Pertambangan Periode Kolonial Belanda sampai dengan Masa Berlakunya Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960

Pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Pengaturan pengelolaan hukum pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijn Wet* 1899 (IMW). Salah satu ketentuan *Indische Mijn Wet* 1899, mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama *5 A contract*.³²

Semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan. Semula memang telah menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda untuk mengusahakan sendiri tambang-tambang besar yang dinilai vital seperti tambang batu bara dan timah. Akan tetapi untuk beberapa proyek yang besar seperti pengembangan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, pengusahaannya dilakukan oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak khusus dari pemerintah.³³

Ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta didasarkan pada ketentuan Pasal 5 A yang menyatakan :³⁴

³² Nanang Sudrajat, *Op.Cit.*, hal 32-33.

³³ PT. Aneka Tambang, *Prospektus Perusahaan Perseroan (Persero)*, (Jakarta: 1997), hal. 26.

³⁴ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hal. 65.

1. *Het Gouvenement is bevoegd opsporingen en ont-ginningen te doen plaats hebben, waar die niet in strijd komen met aan opspoorders of concessionarisen verleende rechten.* (Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi) .
2. *Het kan te dien einde of zelf opsporingen en ontginningen onderneme, of met personen of vennootschappen die voldoen aan het eerst lid van artikel 4 dezer wet, overeenkomsten aangaan, waarbij zij zich verbinden tot het onder-nemen van opsporingen en ontnningen.* (Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 undnag-undang ini dan sesuai perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud).
3. *Zoodanige overeenkomsten worden niet gesloten dan nadat daartoc telkenmale bij de wet machtiging is verleend.* (Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang). Pada tahun 1918 dilakukan perubahan pada ketentuan ayat 3 Pasal 5 a Indische Mijn wet yaitu bahwa kontrak yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi saja tidak perlu harus disahkan dengan undnag-undang.

Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, Nomor 214. *Indische Mijn Wet (IMW)* hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Peraturan pelaksanaan dari *Indische Mijn Wet (IMW)* adalah berupa *Mijnordonantie*, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* mengatur pengawasan keselamatan kerja (tercantum dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 612). Kemudian, pada tahun 1930, *Mijnordonantie 1907* dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie 1930*, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dalam *Mijnordonantie 1930*, tidak lagi mengatur mengenai

pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur sendiri dalam *Minj Politie reglemen* (Stb. 1930 Nomor 341).³⁵

Dalam pelaksanaan *Indische Mijnwet* terdapat hal-hal yang menghambat kegiatan swasta, dan telah mengalami dua kali amandemen yaitu pada tahun 1910 dan 1918. Setelah itu kegiatan pertambangan swasta dapat benar-benar berkembang dan mencapai puncaknya akhir tahun 1930-an, menjelang pecahnya Perang Dunia II.³⁶

Pada akhir tahun 1938 menjelang jatuhnya Pemerintah Hindia Belanda terdapat 47 konsesi dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian sebagai berikut :³⁷

1. 268 konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam *Indische Mijw Wet*;
2. 3 perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda;
3. 2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta;
4. 2 usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus;
5. 14 kontrak 5 A untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak 5 A untuk tahap eksploitasi;
6. 142 izin pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tidak tercantum dalam *Indische Mijw Wet*.

Sampai saat jatuhnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942, selain minyak bumi, bahan tambang dari negeri ini yang sudah masuk peringkat dunia hanyalah timah saja, sedangkan batu bara dan bauksit hanya masuk dalam pasaran internasional dalam jumlah yang sangat terbatas. Meskipun demikian

³⁵ H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal.18.

³⁶ Soetaryo Sigit dan S. Yudinarpodo, *Legal Aspects of The Mineral Industry in Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Mining Association, 1993), hal. 7.

³⁷ Ter Braake, A.L, *Mining in the Netherlands East Indies*, (New York: Nethel and Indies Council of the Inst of Pacific Relations, 1944), hal. 27.

keadaannya, berdasarkan pengetahuan akan potensi mineral yang ada, perkembangan pertambangan ketika itu sudah dapat dikatakan optimal.³⁸

Pada bulan Agustus 1945, perang pasifik usai, disusul dengan perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga akhir 1949. Selama dalam kurun waktu ini tidak banyak yang dapat dilakukan di sektor pertambangan. Sementara itu pemerintah *Netherlands Indies civil Administration (NICA)* yang berhasil menguasai sebagian pulau Jawa, dan membuka kantor *Dienst van den Mijnbouw* di Bandung. Namun tidak banyak juga yang dapat mereka lakukan. Beberapa tambang yang sempat dikuasi kembali oleh orang-orang Belanda, antara lain timah di Bangka dan Belitung, tambang bauksit di Bintan mulai dibenahi, tetapi selama berkecamuknya perang kemerdekaan hingga akhir tahun 1949 keadaannya masih jauh dari normal.³⁹

Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka sebagai negara merdeka dan berdaulat, para pemimpin bangsa saat itu melakukan perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung secara resmi penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda kepada Republik Indonesia serikat dan pada tanggal 1750 RIS dilebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia selama kurun waktu 1950-1966 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik dalam negeri yang ditandai dengan banyak ketegangan dan pergolakan. Keidakstabilan politik tidak memungkinkan dilaksanakannya usaha pembangunan berkelanjutan.

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia masalah pengawasan atas usaha pertambangan timah dan minyak bumi yang masih dikuasai modal Belanda dan modal asing lainnya merupakan isu politik yang sangat peka. Oleh karena itu, pada bulan Juli 1951 anggota dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr. Moh. Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. Usul mosi ini yang kemudian dikenal dengan sebutan “Mosi Mr.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hal. 67

Teuku Moh. Hassan dkk” yang memuat beberapa hal, diantaranya yang terpenting adalah mendesak pemerintah supaya :⁴⁰

1. Membentuk suatu Komisi Negara Urusan Pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah, batu bara, tambang meas/perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia;
 - b. Mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini;
 - c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk menyelesaikan/mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain;
 - d. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia;
 - e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah mengenai penetapan pajak dan penetapan harga minyak;
 - f. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
2. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan.

Menanggapi mosi parlemen ini, Panitia Negara yang dibentuk pemerintah berhasil menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang pertambangan pada awal tahun 1952. Akan tetapi karena silih bergantinya kabinet, Rancangan Undang-Undang ini tidak pernah disampaikan kepada DPRS. Namun demikian, pemerintah dapat menerbitkan hak-hak pertambangan. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1959.⁴¹

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka semua hak pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 1949 yang selama ini belum juga dikerjakan

⁴⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1977), hal. 99

⁴¹ *Ibid.*.

dan diusahakan kembali, ataupun masih dalam taraf permulaan perusahaan dan tidak menunjukkan kesungguhan, semuanya dibatalkan. Ditetapkan pula dalam undang-undang ini, bahwa sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas daerah-daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat dimohonkan dan diterbitkan hak pertambangan yang baru dengan ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau daerah swatantra. Penertiban hak pertambangan ini adalah wewenang Menteri Perindustrian (yang pada waktu itu membawahi sektor pertambangan).

Pada tahun 1960 pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No.37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan 1960. Undang-Undang ini mengakhiri berlakunya Indische Mijn Wet 1899 yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional dan merupakan Undang-Undang pertambangan nasional yang pertama.⁴²

Setelah terbentuknya Undang-undang Pertambangan 1960, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang khusus mengatur pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No.44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-Undang Pertambangan 1960, mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan *production sharing contract* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963.⁴³ Pola bagi hasil ini pada dasarnya tidak lain berupa peminjaman modal dari pihak asing yang akan dibayar kembali dengan hasil produksi. Namun pola ini, ketika itu tidak berhasil menarik minat swasta ataupun mendatangkan modal dari luar negeri sebagaimana yang diharapkan.

⁴² Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hal. 69.

⁴³ Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan energi dalam Pembangunan*, (Jakarta: 1995), hal. 149.

2. Sejarah Hukum Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sampai dengan Orde Reformasi 1998

Pada periode 1967 menurut Soetaryo Sigit disebut sebagai babak baru dalam kebijaksanaan ekonomi dan perkembangan pertambangan Indonesia. Babak baru ini diawali dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut memuat beberapa hal yang terkait dengan sektor pertambangan, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil (Bab II Pasal 8);
2. Potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penganggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (Bab II, Pasal 10);
3. Dengan mengingat undang-undang terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai modal asing dan modal domestik (Bab VIII, Pasal 62).

Berdasarkan ketetapan MPRS diatas, disusunlah rancangan undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diundangkan menjadi Undnag-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Untuk menyesuaikan kebijaksanaan baru dalam perekonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan tidak mungkin dilaksanakan tanpa menggantu undang-undang pertambangan 1960. Menyadari sepenuhnya urgensi penanganan hal ini, departemen Pertambangn segera membentuk Panitia Penyusun rencana Undang-Undang Pertambangan. Hasil kerja Panitia diajukan keapda DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Menyusul terbitnya Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka terbit pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau UUPP 1967.⁴⁵

⁴⁴ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hal. 70.

⁴⁵ Soetaryo Sigit, *Op.Cit.*, hal. 21-22.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 ditetapkan pada tanggal 2 Desember. Ada dua pertimbangan ditetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, yaitu :⁴⁶

1. Bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasrakan Pancasila, perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensil di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi.
2. Bahwa berkaitan dengan hal itu, dengan tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-UndangNo.37 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.119), serta menggantinya dengan undnag-undnag pokok pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa sekarang dan kemudian hari.

Undang-Undang No.11 Tahun 1967 memuat beberapa prinsip-prinsip pokok yang berbeda dengan *Indische Mijn wet* :

1. Penguasaan sumber daya alam oleh negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, dimana negara menguasai semua sumber daya alam sepenuhnya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat (Pasal 1);
2. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan strategis, vital dan non strategis dan vital (Pasal 3);
3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara atau perusahaan negara/daerah, sedangkan perusahaan swasta nasional/asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari negara/Perusahaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Konsesi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), sebab konsesi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang

⁴⁶ H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 19.

konsesi. Selain itu, hak konsesi merupakan hak kebendaan (*zakelijkrechts, propertyrights*). Sehingga dapat dijadikan jaminan hipotik.⁴⁷ Berbeda dengan hak kontraktor dan hak pemegang kuasa pertambangan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang demikian, menurut hukum Indonesia.

Prinsip-prinsip diatas, menunjukkan betapa besar dan kuatnya penguasaan dan peranan negara atas sektor pertambangan, akan tetapi tidak berarti menutup kemungkinan turut sertanya modal dan teknologi asing dalam perusahaan pertambangan. Karena harus diakui bahwa perusahaan bahan galian membutuhkan modal besar, teknologi tinggi dan keahlian-keahlian tertentu.

Dengan demikian, partisipasi modal dan teknologi asing sangat diharapkan dalam perusahaan pertambangan. Hanya saja dasar partisipasi modal asing tidak lagi sebagai concessionairis (pemegang konsesi). Mereka hanya dapat menjadi kontraktor dari pemerintah dan pemegang kuasa pertambangan.⁴⁸

Bentuk-bentuk legalitas kewenangan pengelolaan bidang pertambangan yang dapat dilakukan oleh pihak swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional pada masa berlakunya UU No.11 Tahun 1967 terdiri dari beberapa bentuk izin, yaitu :

1. Kontrak Karya (KK) diperuntukkan bagi perusahaan yang bersatus sebagai Penanaman Modal Asing(PMA). Ruang lingkup kewenangan Kontrak Karya, dapat mengusahakan seluruh jenis bahan galian kecuali minyak dan gas bumi dan batu bara yang diatur dalam aturan tersendiri.
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), diperuntukkan bagi perusahaan yang berstatus Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan PMA, yang khusus mengusahakan batu bara.⁴⁹

⁴⁷ Survey of Indonesia Economic Law, *Mining Law*, (Bandung: Padjajaran University Law School, 1974), hal. 11.

⁴⁸ Lihat Pasal 10 UUPP 1967, Pasal 8 UUPMA dan Pasal 6 UU No. 44 Prp. Tahun 1960.

⁴⁹ Bambang Yuniato, Rohcman Saefudin dan Ijang Suherman, *Op.Cit.*, hal.19. Pemberlakuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dibuat pada tahun 1983, sejalan dengan adanya kenaikan harga minyak bumi dunia yang tinggi (*oil Boom*). Pemerintah mengambil keputusan politik yang sangat penting, yaitu dengan menempatkan batu bara sebagai energi alternatif di luar minyak bumi. Dengan keputusan politik ini pula, mengharuskan

3. Kuasa Pertambangan (KP), jenis izin ini diperuntukkan bagi perusahaan nasional, baik bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta nasional/PMDN. Kewenangan bagi perusahaan yang memegang KP dapat mengusahakan seluruh bahan galian kecuali migas, dan bahan galian industri yang terdiri dari :
 - a. Nitrat phosphate, garam batu;
 - b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 - f. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
 - g. Marmer, batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.
4. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), diperuntukkan bagi perusahaan nasional dan koperasi dengan kewenangan khusus mengusahakan bahan galian industri;
5. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR), diperuntukkan bagi pertambangan yang dikelola oleh rakyat dan berada di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dilihat dari bentuk-bentuk izin pengusahaan bahan galian berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1967, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan pengurusan legalitas pengusahaan bahan galian terpusat berada di tangan pemerintah (menteri). Secara substansi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 1967 mempunyai ciri dan karakteristik sebagai berikut :⁵⁰

1. Berciri sentralistik atau ortodoks;

departemen Pertambangan dan Energi membentuk Direktorat Batu Bara, serta memisahkan izin batu bara yang berbentuk Kontrak Karya menjadi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). PKP2B ini pula dapat diterapkan kepada perusahaan PMDN di samping izin yang berbentuk KP.

⁵⁰ Nanang Sudrajat, *Op.Cit.*, hal 38.

2. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu yang berkaitan dengan ketentuan bahwa tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
3. Merendahkan hak dan martabat rakyat.

Mengenai perkembangan keterlibatan kontraktor asing di sektor pertambangan hingga tahun 1998, Kontrak Karya Pertambangan telah memasuki Generasi VII, Kontrak Karya Batubara memasuki Generasi III. Dari segi produksi, hingga tahun 1998 bagian terbesar produksi tambang utama Indonesia adalah hasil kegiatan perusahaan-perusahaan asing, namun dalam masa reformasi sudah mulai tampak adanya minat para pengusaha swasta nasional untuk turut bergiat dalam usaha pertambangan, baik secara sendiri maupun dalam usaha patungan dengan pihak asing.

3. Sejarah Hukum Pertambangan Periode Orde Reformasi sampai dengan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional investasi baru semakin menurun dan jumlah investasi hingga tahun 2004 menunjukkan penurunan investasi, sebagian mencerminkan kurangpercayaan investasi karena ketidakstabilan politik dan ekonomi serta ketidakpastian pemberlakuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan otonomi daerah.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang No.11 Tahun 1967 yang materi muatannya bersifat sentralistik, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokrasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan dan mineral dan batu bara yang dapat

memberikan landasan hukum bagi langkah-langka pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Maka diundangkan lah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengandung pokok-pokok pikiran, yakni sebagai berikut :⁵¹

1. Mineral dan batu bara sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha;
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batu bara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonmi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hisup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dengan adanya Ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomo 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Petambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak lagi dipergunakan Perjanjian Kontrak Karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.

⁵¹ Adrian Sutedi, Op.Cit., hal. 105

Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya undang-undang yang baru ini, akan diubah berbentuk pemberian izin usaha pertambangan. Hal ini tampaknya sama dengan yang diperlakukan di negara Australia, namun bedanya dengan di Indonesia, kepastian hukum jika perselisihan di Pengadilan Australia sudah dapat memberikan kepastian hukum kepada investor pertambangan umum di sana.

Sedangkan di Indonesia, kita mendapatkan gambaran bahwa investor asing masih meragukan sistem peradilan di Indonesia, sehingga jika terjadi perselisihan antara pemerintah dengan kontraktor pertambangan umum, komentar yang diperoleh dari investor adalah mereka merasa tidak pasti khususnya untuk perlindungan umum di Indonesia, karena tidak adanya bentuk kontrak perjanjian lagi bagi investor baru yang akan melakukan kegiatan pertambangan umum di Indonesia.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 ini berusaha untuk mengakomodasi suara-suara sumbang yang selama ini mengemuka, berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Oleh karena itu, undang-undang baru ini selain berusaha mengakomodasikan persoalan yang selama ini berkembang, juga menyesuaikan dengan perkembangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Minerba ini merupakan hasil respons terhadap berbagai tuntutan untuk membenahi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Selama ini peraturan perundang-undangan di pertambangan di samping tidak berpihak pada kepentingan konservasi juga kurang mengoptimalkan hasil produksi yang dapat dinikmati oleh negara dan rakyat Indonesia.⁵²

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 ini terdiri dari 26 bab dan 175 Pasal yang secara substansi memuat aturan-aturan sebagai berikut :

1. Ketentuan umum, asas, dan tujuan;

⁵² Maria S.W.Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, Abdullah Aman Damai, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal. 206.

2. Penguasaan dan wewenang pengelolaan mineral dan batu bara;
3. Sistem pengelolaan dan pengusaha;
4. Pengaturan tentang berakhirnya izin;
5. Jasa usaha pertambangan dan aturan penggunaan tanah;
6. Pengaturan kewajiban dan melakukan pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Pengaturan tentang kualifikasi tenaga tambang;
8. Sanksi administratif dan pidana.

Undang-Undang no. 4 Tahun 2009 dari sisi muatan mengalami perubahan yang cukup mendasar, termasuk di dalamnya dalam pelaksanaan pengelolaan bahan galian. Perubahan mendasar dimaksud berkaitan dengan sistem pengelolaan bahan galian yang mulai ditata dari awal, yaitu dilakukan sejak penetapan sebuah kawasan menjadi wilayah pertambangan dirancang sedemikian rupa dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara nasional.⁵³ Artinya, dengan aturan yang telah ada, pengelolaan dan pengusaha pertambangan ke depan, seharusnya mampu mendorong pengembangan sebuah wilayah dan setelah berhentinya kegiatan usaha pertambangan, wilayah tersebut tetap eksis, karena relatif telah dipersiapkan melalui konsep atau rancangan kegiatan pascatambang.

Harapan meningkatnya tren industri pertambangan juga terletak pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pertambangan ini, diharapkan akan menciptakan iklim industri yang lebih kondusif dan memulihkan kepercayaan publik terhadap investasi pertambangan Indonesia. Upaya ini meyakinkan investor bahwa arus pengeluaran eksplorasi mereka akan bermanfaat jika ditanamkan di Indonesia.

Dalam banyak aspek, Undang-Undang Minerba cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum, sehingga tidak operasional. Indikasi dari hal tersebut, dari 175 pasal yang terdapat dalam UU Minerba, setidaknya 22 Pasal menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal

⁵³ Indonesia, Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensial mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional, Pasal 1 angka 8.

ini, akan diatur dengan pemerintah. Dan 3 pasal menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, akan diatur dengan peraturan daerah, provinsi/kabupaten/ kota. Hal tersebut berarti bagaimana nanti implementasi yang lebih pasti dari UU Minerba ini dan bagaimana arah serta gambaran pengelolaan sektor pertambangan ke depan yang lebih pasti, akan sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kepentingan pengambilan kebijakan pada saat peraturan pemerintah (PP) dan Perda dibuat. Di samping itu, UU Minerba juga mewajibkan pemerintah untuk menetapkan tata ruang nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tepat. Ini berarti sejauh penetapan itu belum dilakukan, maka tidak boleh ada pengeluaran izin pertambangan oleh pemerintah daerah, sehingga bisa terjadi moratorium (jeda) tambang sampai ditetapkan tata ruang nasional pertambangan.

Substansi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*).

Prinsip desentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai langkah maju, tetapi masih dipenuhi dengan tantangan. Sebagian ruang bagi peran daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat teridentifikasi dalam undang-undang ini. Secara umum, aspek pembagian kewenangan antarpemerintahan (pusat dan daerah) jika merujuk UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004 yang menjadi landasan dalam penyusunan UU No.4 Tahun 2009, maka substansi yang terkandung dalam UU No.4 Tahun 2009 menggariskan kewenangan eksklusif pemerintah (pusat) dalam hal berikut :⁵⁴

1. Penetapan kebijakan nasional;
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
3. Penetapan standar, pedoman dan kriteria;
4. Penetapan sistem perizinan pertambangan minerba nasional;

⁵⁴ Adrian Sutedi, Op.Cit., hal. 137.

5. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultais dengan Pemda dan DPR.

B. Bentuk Pengusahaan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

1. Kuasa Pertambangan

Menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan adalah :

“wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”.⁵⁵

Kuasa pertambangan adalah salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan kegiatannya di bidang pertambangan.

Jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Jenis Kuasa Pertambangan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu dari segi aspek bentuknya dan dari segi aspek usahanya, yaitu :

1.1 Kuasa Pertambangan dari Segi Bentuknya

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 1967, *Op.Cit.*, Pasal 1 huruf (g)

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kuasa pertambangan dari segi bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu :⁵⁶

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan:

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi kegiatan:

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Eksploitasi;
- d. Pengolahan;
- e. Pemurnian;
- f. Pengangkutan;
- g. Penjualan.

Isi surat keputusan izin pertambangan adalah untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan penjualan.

3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan :

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 2

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Eksploitasi;
- d. Pengolahan dan pemurnian; serta
- e. pengangkutan dan penjualan.

1.2 Kuasa Pertambangan Ditinjau dari Segi Kegiatan Usahanya

Kuasa Pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan kuasa pertambangan dari segi usaha yang dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kuasa pertambangan dari segi aspek usahanya dibagi menjadi lima, yaitu:⁵⁷

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah kuasa untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kuasa pertambangan eksplorasi adalah wewenang (kuasa) yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Kuasa pertambangan eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 7 ayat 2.

memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

Badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan dijabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan/atau daerah dengan koperasi dan/atau badan/perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan;
8. Pertambangan rakyat.

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan batu bara adalah :

1. Kuasa pertambangan umum 25.000 hektar;
2. Kuasa pertambangan eksplorasi 10.000 hektar;
3. Kuasa pertambangan eksploitasi 5.000 hektar.

Jangka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batu bara adalah :

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum paling lama satu tahun.
Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun.
Lagi.

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, *Op.Cit.*, Pasal 5.

2. Kuasa pertambangan eksplorasi paling lama tiga tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka waktu satu tahun. Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka dapat diberikan lagi perpanjangan jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi paling lama tiga tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan.
3. Kuasa pertambangan eksploitasi paling lama tiga puluh tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang lagi sebanyak dua kali, setiap kalinya untuk jangka waktu sepuluh tahun.
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian paling lama tiga puluh tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu sepuluh tahun.
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan paling lama sepuluh tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu lima tahun.

2. Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Dalam Pasal Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya (KK) adalah :⁵⁹

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman

⁵⁹ Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, Pasal 1.

kepada Undnag-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Pengertian kontrak karya juga didefinisikan oleh beberapa sarjana. Sri Woelan aziz mengartikan kontrak karya sebagai berikut :⁶⁰

“suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional”.

Definisi ini ada kesamaan dengan definisi yang dikatakan oleh Ismail suny yang mengartikan kontrak karya sebagai berikut :⁶¹

“ Kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional”.

. H. Salim HS juga menjelaskan mengenai pengertian kontrak karya yang melengkapi pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri woelan Aziz dan Ismail Suny. Kontrak Karya menurut H. Salim HS adalah :⁶²

“ suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya yaitu:

1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
4. Dalam bidnag pertambangan umum; dan

⁶⁰ Sri Woelan Aziz, *Aspek-aspek hukum ekonomi pembangunan di Indonesia*, (Surabaya: Citra Media Tahun terbit, 1996), hal. 62.

⁶¹ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Investasi*, (Jakarta: UI Press, 1995), hal. 186.

⁶² H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 129.

5. adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang.

Kontrak karya bukanlah perjanjian yang dikualifikasikan sebagai perjanjian publik, melainkan perjanjian biasa yang tunduk kepada ketentuan hukum perdata. Meskipun format kontraknya bersifat standar, namun tetap terbuka kesempatan kepada kontraktor untuk merundingkan semua ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam format kontrak. Hubungan pemerintah dengan kontraktor dalam kontrak karya adalah hubungan kontraktual. Hubungan perbuatan perdata itu mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai para pihak tanpa memandang status diluar kontrak. Karena setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur di dalam undang-undang.⁶³

Walaupun dalam teori bahwa pengelolaan dan pengisahaan bahan galian melalui kontrak karya menempatkan para pihak berada dalam posisi sejajar dan kesamaan, namun pada praktiknya hak-hak yang diperoleh mitra pemerintah dalam kontrak karya justru memperoleh hak-hak yang sangat istimewa. Hal tersebut dapat dilihat dari hak kewajiban investor kontrak karya, yaitu :⁶⁴

Hak investor kontrak karya adalah :

1. memasuki wilayah kontrak karya dan melakukan eksplorasi, menambang, mengolah dan menjual/menggunakan bahan galian yang ditemukan;
2. mengendalikan perusahaan;
3. mentransfer uang dari dan ke luar negeri;
4. menggunakan mata uang negara lain yang dapat dikonversi di Indonesia;
5. mengimpor dan re-ekspor barang yang diperlukan untuk perusahaan dan kebutuhan karyawan tenaga asing, bebas bea masuk;
6. mengekspor hasil produksi.

⁶³ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2010, hal. 9.

⁶⁴ Bambang Yunianto, Rohcman Saefudin dan Ijang Suherman, *Op.Cit.*, hal. 21.

Adapun kewajiban-kewajiban investor kontrak karya adalah :

1. membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya;
2. melaporkan semua kegiatan perusahaan;
3. menggunakan tata cara dan peralatan pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan baik, benar, efektif, dan efisien;
4. menanggung semua resiko;
5. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa produk dalam negeri sepanjang kompetitif;
6. mengutamakan kebutuhan di dalam negeri, apabila hasil produksinya diperlukan di dalam negeri.

Sejak tahun 1967 sampai dengan 2008, pemerintah telah menandatangani 236 kontrak karya, yang terdiri atas :⁶⁵

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Generasi I (1967) | : 1 perusahaan |
| 2. Generasi II (1968-1975) | : 16 perusahaan |
| 3. Generasi III (1977-1985) | : 13 perusahaan |
| 4. Generasi IV (1986-1987) | : 95 perusahaan |
| 5. Generasi V (1991-1994) | : 7 perusahaan |
| 6. Generasi VI (1997) | : 65 perusahaan |
| 7. Generasi VII (1998) | : 38 perusahaan |
| 8. Generasi VII+ (2008) | : 1 perusahaan |

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada prinsipnya Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan adalah instrumen hukum bagi pengusaha penanam modal atau investor yang ingin melakukan usaha pertambangan batu bara. Investor tersebut tidak bisa menggunakan instrumen kuasa pertambangan untuk membuka usaha penanaman modal pertambangan batu bara. PKP2B ini menggunakan sistem kontrak atau perjanjian. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

⁶⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, disampaikan dalam *Training on the law of energy and Mineral Resources*, 19 september 2011.

dikatakan oleh Abrar Saleng sebagai perjanjian pola campuran, dimana beliau berkata sebagai berikut:⁶⁶

“ pola perjanjian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*coal agreement*) merupakan pola campuran (*mixed*) antara pola kontrak karya dengan *production sharing*”.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang terkait dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
2. Kontraktor.

Yang dimaksud dengan kontraktor adalah perusahaan swasta yang melakukan pengusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka penanaman modal asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jadi, kontraktor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA);
2. Dan kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN).

Setiap Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia harus melakukan kontrak patungan (*joint venture*) dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga penanam modal asing tersebut dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana penjabaran lebih lanjutnya dituangkan dalam:

⁶⁶ Abrar Saleng, *Op.Cit.*, hal. 162-163.

- a. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Negara Tambang dan Kontraktir Swasta;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.pe/1997 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Hak dan kewajiban para pihak menurut Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban :
 - a. Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada pemerintah.
 - b. Menyerahkan sebesar 13,50% hasil produksi batu baranya kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (*Free on Board*) atau pada harga setempat (*at salepoint*) yang digunakan untuk:
 - 1) Pembiayaan pengembangan batu bara;
 - 2) Inventarisasi sumber daya batu bara;
 - 3) Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
 - 4) Pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalty) dan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani;
 - d. Membayar pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh pemerintah pusat;

- e. Membayar iuran tetap (*dead rent*) kepada pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang perusahaan pertambangan batu bara;
 - g. Dalam hal perusahaan kontraktor swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara dan/atau badan hukum asing, perusahaan kontraktor swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warga negara dan/atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.
2. Hak :
- a. Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi terhadap sumber daya tambang batu bara di wilayah hukum pertambangan Indonesia;
 - b. Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan kontraktor swasta dalam rangka perjanjian dibebaskan dari bea masuk, pungutan impor dan bea balik nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Prosedur Memperoleh Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Prosedur untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan

Syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ditentukan permintaan kuasa pertambangan diajukan

sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu pemintaan tersendiri
2. Lapangan-lapangan yang terpid\saah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.

Untuk memperoleh kuasa pertambangan, maka perusahaan pemohon diwajibkan untuk membuat surat permohonan dengan mekanisme sebagai berikut :⁶⁷

1. Perusahaan pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum rangkap dua;
2. Surat permohonan tersebut harus dilengkapi persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan tahapan kuasa pertambangan yang dimohon, yaitu :
 - a. Lampiran kuasa pertambangan penyelidikan umum, terdiri dari :
 - 1) Peta wilayah asli yang dimohon, yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan dua rangkap;
 - 2) Akta pendirian perusahaan, yang didalamnya memuat bidang usaha pertambangan, dan telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman/Kementrian Hukum dan HAM;
 - 3) Melampirkan bukti setoran jaminan tanda kesungguhan;
 - 4) Laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik.
 - b. Lampiran kuasa pertambangan eksplorasi yang terdiri dari :
 - 1) Peta wilayah asli yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan dua rangkap;
 - 2) Dokumen laporan lengkap hasil penyelidikan umum;
 - 3) Melampirkan tanda bukti setoran iuran tetap;
 - 4) Melampirkan dokumen rencana kerja dan biaya, meliputi:
 - a) Kegiatan teknis persiapan untuk lapangan:

⁶⁷ Nandang Sudrajat, *Op.Cit.*, hal. 51.

- Hasil studi literatur (hasil penyelidikan sebelumnya yang pernah dilakukan);
 - Rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - Rencana lokasi kegiatan, dilengkapi dengan peta daerah yang akan diteliti;
 - Merancang metode penyelidikan yang akan dilakukan, misalnya: penyelidikan udara, penyelidikan geofisika/geokimia, pembuatan sumur uji, parit uji, pembuatan terowongan eksplorasi, pemboran, dan lain-lain;
 - Rencana pelaksanaan, apakah akan dilaksanakan oleh pemohon atau diberikan kepada perusahaan lain;
 - Jadwal kegiatan.
- b) Rencana penggunaan tenaga kerja;
- c) Penggunaan logistik
- d) Rencana anggaran biaya.
- c. Lampiran permohonan kuasa pertambangan eksploitasi terdiri dari :
- 1) Peta wilayah yang dimohon asli dari Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan, dua rangkap;
 - 2) Dokumen laporan lengkap hasil eksplorasi;
 - 3) Dokumen laporan studi kelayakan;
 - 4) Dokumen AMDAL yang telah memperoleh persetujuan;
 - 5) Akta perusahaan yang di dalamnya memuat bidang usaha pertambangan.

2. Prosedur untuk Memperoleh Kontrak Karya

Kontrak karya adalah legalitas perusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing, melalui fasilitas penanaman modal asing. Adapun mekanisme pengurusan atau prosedur untuk memperoleh kontrak karya adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. Perusahaan mengajukan permintaan pencadangan wilayah kepada Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);

⁶⁸ *Ibid.*, hal 48

2. Perusahaan pemohon memperoleh peta dan formulir permohonan kontrak karya dari Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);
3. Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjuk, bukti setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain;
4. Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus dipenuhi kepada direktorat pembinaan perusahaan (DPB) melalui sekretariat Dirjen Jenderal Pertambangan Umum;
5. DJPU menyampaikan hasil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon, apakah pengajuannya diterima atau ditolak;
6. DJPU membentuk dan menusakan tim perunding, yang bertugas melakukan perundingan dengan perusahaan pemohon kontrak karya;
7. Direktur DPB bersama perusahaan pemohon, menyampaikan hasil perundingan kepada DJPU;
8. DJPU menyampaikan draf kontrak karya kepada menteri untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut;
9. Menteri menyampaikan draf kontrak karya kepada DPR RI untuk dikonsultasikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapat rekomendasi;
10. DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draf kontrak karya yang disampaikan sebelumnya;
11. MKPM menyampaikan rekomendasi atas draf kontrak karya yang disampaikan menteri kepada presiden;
12. Presiden memberikan persetujuan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada menteri, untuk dan atas nama pemerintah menandatangani kontrak karya;
13. Menteri melaksanakan penandatanganan kontrak karya dengan perusahaan pemohon.

Setelah dilakukan penandatanganan kontrak karya, kemudian perusahaan memulai kegiatan di lapangan pada area yang telah ditetapkan dalam kontrak

karya, dengan luas dan titik-titik kordinatnya ditentukan secara jelas yang merupakan wilayah hukum kontrak karya yang dimaksud. Secara teknis, perusahaan pemegang kontrak karya melakukan kegiatan lapangan sebagai berikut :⁶⁹

1. Melaksanakan penyelidikan umum, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun ditambah kesempatan perpanjangan selama 1 tahun;
2. Melaksanakan kegiatan eksplorasi, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun, dengan diberikan kesempatan 2 tahun masa perpanjangan waktu;
3. Tahapan studi kelayakan (*feasibility study*) selama 1 tahun, dengan masa perpanjangan selama 1 tahun;
4. Tahapan konstruksi atau pekerjaan persiapan selama 3 tahun;
5. Masa eksploitasi selama 30 tahun, ditambah masa perpanjangan selama 2 x 10 tahun.

3. Prosedur untuk memperoleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pada dasarnya, tidak semua perusahaan dapat mengajukan permohonan perjanjian karya pertambangan batu bara, tetapi perusahaan yang dapat mengajukan permohonan izin itu adalah perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundnag-undnagan. Perusahaan yang ingin mengajukan izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara harus mengajukan permohonan kepada pejabat berwenang untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat itu meliputi :⁷⁰

1. Peta pencadangan wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP);
2. Tanda bukti setoran jaminan kesungguhan;
3. Laporan keuangan PMA dan PMDN tiga tahun terakhir yang telah diaudit;

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 49.

⁷⁰ H. Salim HS, *Op.Cit.*, hal.207-213.

4. Tanda terima SPT tahun terakhir (PMDN);
5. Kesepakatan bersama (MOU) antara PMA dan PMDN
6. Laporan tahunan perusahaan (PMA dan PMDN)

Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah bupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Prosedur untuk mengajukan permohonan menerbitkan izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara pada wilayah kewenangan bupati/walikota adalah sebagai berikut :⁷¹

1. Permohonan diajukan kepada bupati/walikota. Pemohon mengajukan permohonan kepada bupati/walikota. Bentuk permohonannya adalah tertulis. Contoh surat permohonan ini telah dibekukannya oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Bupati/walikota memberikan persetujuan prinsip;
3. Bupati/walikota melakukan konsultasi kepada DPRD kabupaten/kota ;
4. Permohonan rekomendasi ke dinas Penanaman Modal;
5. Dinas Penanaman Modal memberikan rekomendasi.
6. Bupati/walikota bersama pemohon menandatangani kontrak.

Kontrak yang telah ditandatangani tersebut ditembus keapda provinsi dan Departemen Energi dan sumber Daya Mineral. Prosedur permohonan perjanjian karya perusahaan batu bara pada wilayah kewenangan gubernur disajikan berikut ini :⁷²

1. Permohonan diajukan ke gubernur. Format permohonan untuk mengajukan permohonan perjanjian karya perusahaan batu bara adalah sama dengan format permohonan yang diajukan kepada bupati/walikota.
2. Gubernur memberikan persetujuan prinsip;
3. Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD provinsi;
4. Permohonan rekomendasi ke BKPM;

⁷¹ *Ibid.*, hal. 213.

⁷² *Ibid.*.

5. DPRD provinsi memberikan rekomendasi;
6. BKPM memberikan rekomendasi;
7. Gubernur bersama pemohon menandatangani kontrak;
8. Kontrak ditembuskan kepada kabupaten/kota dan Departemen Energi dan sumber Daya Mineral

Walaupun bupati/walikota dan gubernur diberi kewenangan untuk menandatangani perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, namun substansi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara disiapkan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam penyusunan substansi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara. Apabila substansi perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusunnya, maka memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara itu investor menginginkan supaya perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dapat ditandatangani dalam waktu yang relatif cepat karena dengan ditandatanganinya kontrak itu, investor dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap sumber daya alam batu bara.

BAB III

**PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA SETELAH
DITERBITKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

A. Perbandingan Pengaturan Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967

Dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Minerba yang baru disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat untuk mengambil manfaat secara maksimal atas hasil bahan galian yang dapat dikelola dan diusahakannya. Dengan adanya kegiatan usaha pertambangan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Karena fungsi kegiatan ekonomi adalah mendayagunakan lingkungan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.⁷³

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1967, Undang-Undang No.4 Tahun 2009 memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Secara substansi, terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, baik dalam hal penggolongan bahan galian, maupun dalam kaitannya dengan sistem pengelolaannya. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem Kontrak Karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Selain itu Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mewajibkan pemegang IUP untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sendiri. Dilarangnya pengalihan izin usaha pertambangan diatur dalam Pasal 93 yang berbunyi :

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 78.

- “(1)Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2)Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3)Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menekan adanya pengalihan IUP tersebut maka diterapkan sistem lelang dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. Disamping itu Undang-Undang No.4 Tahun 2009 mewajibkan pemerintah untuk menetapkan tata ruang nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tepat. Berikut ini akan diperbandingkan sisi perubahan yang terkandung antara Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

Tabel 3.1

Perbandingan UU No.11 Tahun 1967 dan UU No.4 Tahun 2009

No	Materi Pokok	UU No.11 Tahun 1967	UU No.4 Tahun 2009
1	Judul	Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan	Pertambangan Mineral dan Batubara
2	Prinsip Hak Penguasaan Negara/HPN	Penguasaan Bahan Galian diselenggarakan Negara (Pasal 1)	* Penguasaan Minerba oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemda (Pasal 4) * Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan minerba bagi kepentingan

			nasional (Pasal 5)
3	Penggolonga/Pe ngelompokan	Penggolongan bahan galian strategis, vital, bukan strategis bukan vital (Pasal 3)	* Pengelompokan usaha pertambangan : mineral dan batubara * Penggolongan tambang mineral : radioaktif, logam, bukan logam, batuan (Pasal 34)
4	Kewenangan Pengelolaan	* Bahan galian strategis (gol.A) dan vital (gol.B) oleh Pemerintah * Bahan galian non strategis non vital (gol C) oleh Pemda Tkt.I /Provinsi (Pasal 4)	* 21 kewenangan berada di tangan Pusat * 14 kewenangan berada di tangan provinsi * 12 kewenangan berada di tangan kabupaten/kota (Pasal 6-8)
5	Wilayah Pertambangan	Secara terinci tidak diatur, kecuali bahwa usaha pertambangan tidak berlokasi di tempat suci, kuburan, bangunan, dll (Pasal 16 ayat 3)	* Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan pemerintah setelah koordinasi dengan Pemda dan DPR (Pasal 10) * Wilayah pertambangan tdr : wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan

			wilayah pencadangan nasional (WPN) – Pasal 14 s/d 33
6	Legalitas Usaha	<p>Sistem/Rezim Kontrak (Pasal 10, 15), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kontrak Karya (KK) * Kuasa Pertambangan (KP) * Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) * Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) 	<p>Sistem/Rezim Perijinan (Pasal 35), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ijin Usaha Pertambangan (IUP) * Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) * Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
7	Tahapan Usaha	<p>Terdiri 6 tahapan yang berkonsekuensi pada adanya 6 jenis kuasa pertambangan :</p> <p>penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan, penjualan (Pasal 14)</p>	<p>Terdiri 2 tahapan yang berkonsekuensi pada adanya 2 tingkatan perijinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eksplorasi yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan * Operasi produksi, yang meliputi : konstruksi, penambangan, pengolahan & pemurnian,

			pengangkutan dan penjualan (Pasal 36)
8	Klasifikasi Investor & Jenis Legalitas Usaha	<p>* Investor Nasional/domestic (PMDN), berupa : KP, SIPD, PKP2B</p> <p>* Investor Asing (PMA), berupa : KK, PKP2B</p>	<p>* IUP bagi badan usaha (PMA/PMDN) , koperasi, perseorangan (Pasal 38)</p> <p>* IPR bagi penduduk local, koperasi (Pasal 67)</p> <p>* IUPK, bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia dengan prioritas pada BUMN/BUMD (Pasal 75)</p>
9	Kewajiban Pelaku Usaha	<p>* Kewajiban keuangan bagi Negara :</p> <p>- KP sesuai aturan yang berlaku : iuran tetap & royalty (merujuk PP No.45/2003 Ttg PNBPN DESDM)</p> <p>- KK/PKP2B sesuai kontrak : untuk KK iuran tetap & royalty; untuk PKP2B : iuran tetap & DIIPB (merujuk pada</p>	<p>* Kewajiban keuangan bagi Negara: pajak dan PNBPN. Tambahan bagi IUPK pembayaran 10 % dari keuntungan bersih</p> <p>* Pemeliharaan lingkungan : konservasi, reklamasi (Pasal 96 s/d 100)</p> <p>* kepentingan nasional : pengolahan dan pemurnian di dalam</p>

		<p>Keppres No.75/1996 Ttg Ketentuan PKP2B)</p> <p>* Minimal, bahkan tdk diatur kewajiban soal lingkungan , kemitraan dengan usaha lokal, pemanfaatan tenaga kerja setempat, program pengembangan masyarakat</p>	<p>negeri (Pasal 103-104)</p> <p>* Pemanfaatan tenaga kerja setempat, partisipasi pengusaha lokal pada tahap produksi , program pengembangan masyarakat (Pasal 106- 108)</p> <p>* Penggunaan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional (Pasal 124)</p>
10	Pembinaan & Pengawasan	<p>Terpusat di tangan pemerintah atas pemegang KK, KP , PKP2B</p>	<p>* Pusat : terhadap provinsi dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pengelolaan pertambangan</p> <p>* Pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan terhadap pemegang IUP dilakukan</p> <p>* Kabupaten/Kota terhadap IPR (Pasal 139-142)</p>

11	Ketentuan Peralihan (terkait status hukum investasi existing)	Palal 35 :” Semua hak pertambangan dan KP perusahaan Negara , swasta, badan lain atau perseorangan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya UU ini, tetap dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut PP yang dikeluarkan berdasarkan UU ini .”	Pasal 169, pada saat UU ini mulai berlaku : a. KK & PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak / perjanjian b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B dimaksud disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU ini diundang-kan , kecuali mengenai peneri-maan Negara.
----	---	--	--

Sumber : Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan

Berdasarkan sejumlah perbedaan di atas, tampak substansi UU No.4 Tahun 2009 berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*) , kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha , desentralisasi pengelolaan dan pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*). Dengan sejumlah prinsip tersebut, maka dalam terjemahannya pada tingkat konstruksi pasal-pasal terdapat beberapa poin maju meski disertai dengan cukup banyaknya klausul yang masih membutuhkan klarifikasi.

Menguatnya Hak Penguasaan Negara (HPN), termasuk penguasaan SDA, Pemerintah menyelenggarakan asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan usaha tambang. Untuk itu dimulai dari perubahan sistem/rezim kontrak menjadi sistem/rezim perijinan. Dalam sistem/rezim kontrak sebagaimana diterapkan selama ini berdasarkan UU No.11 Tahun 1967, posisi pemerintah tidak saja mendua yaitu sebagai regulator dan pihak yang melakukan kontrak, tetapi secara mendasar juga merendahkan posisi Negara setara (level) kontraktor. Oleh sebab itu implikasi hukum perubahan sistem/rezim dalam undang-undang yang baru (UU Minerba) ini adalah mengembalikan asas HPN pada posisi secara ketatanegaraan. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 3.2
Perbandingan Sistem /rezim Perijinan dan Sistem/rezim Kontrak

Subyek	Sistem/rezim Perijinan	Sistem/rezim Kontrak
1. Hubungan Hukum	Bersifat publik, instrumen hukum administrasi negara	Bersifat perdata
2. Penerapan Hukum	Oleh Pemerintah	Oleh Kedua belah pihak
3. Pilihan Hukum	Tidak Berlaku Pilihan Hukum	Berlaku Pilihan Hukum
4. Akibat Hukum	Sepihak	Kesepakatan Dua Belah Pihak
5. Penyelesaian sengketa	PTUN	Arbitrase
6. Kepastian Hukum	Lebih Terjamin	Kesepakatan Dua Belah Pihak
7. Hak Dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Pemerintah lebih Besar	Hak dan Kewajiban relatif setara Antar Pihak
8. Sumber Hukum	Peraturan Perundang-undangan	Kontrak/Perjanjian itu sendiri

Sumber : Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan

B. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

1. Penggolongan Bahan Galian dan Klasifikasi Wilayah Pertambangan

Penggolongan bahan galian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lebih menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian, yang penggolongannya terbagi dalam empat golongan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai dengan Pasal 4, yaitu :

1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan mineral;
 - b. Pertambangan batu bara;
2. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radio aktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan.

Lebih lanjut, pengaturan tentang tata cara pengusahaan masing-masing kelompok, dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 50, khusus mengatur mengenai pengusahaan mineral radioaktif;
2. Pasal 51,52 dan 53, mengatur mengenai pengusahaan mineral logam;
3. Pasal 54, 55, dan 56, mengatur mengenai pengusahaan mineral bukan logam;
4. Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, mengatur mengenai pengusahaan batu bara.

Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66, yaitu: kegiatan pertambanganrakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam;
3. Pertambangan batuan; dan/atau
4. Pertambangan batu bara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mempunyai mekanisme penetapan ruang lingkup wilayah pertambangan sendiri. Wilayah pertambangan yaitu wilayah yang diperuntukkan untuk usaha pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan harus memiliki kriteria :⁷⁴

1. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan atau pembawa batu bara; dan atau
2. Potensi sumber daya bahan tambang yang bewujud padat dan atau cair.

Wilayah pertambangan ini ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Wilayah pertambangan ini dibagi menjadi :⁷⁵

1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas :⁷⁶

- a. WUP mineral radioaktif;
- b. WUP mineral logam;
- c. WUP batu bara;
- d. WUP mineral bukan logam; dan atau
- e. WUP batuan.

Wilayah usaha pertambangan harus memenuhi kriteria :⁷⁷

⁷⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (2).

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 13.

⁷⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010, *Op. Cit.*, Pasal 18.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

- a. Memiliki formasi batuan pembawa batu bara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
- b. Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, dan atau batuan;
- c. Memiliki potensi sumber daya mineral atau bat bara;
- d. Memiliki satu atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan atau batu bara;
- e. Tidak tumpang tindih dengan WPR dan atau WPN;
- f. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- g. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat. Yang disampaikan secara tertulis oleh menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah pertambangan yang tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 WPR harus memenuhi kriteria :⁷⁸

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal dua puluh lima meter;
- c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR sebesar dua puluh lima hektare;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan atau

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2)

- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun;
- g. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.

3. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

Wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional dan sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 WPN harus memenuhi kriteria :⁷⁹

- a. Memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam, dan atau batu bara berdasarkan peta/data geologi;
- b. Memiliki singkapan seologi untuk mineral radioaktif, logam, dan atau batu bara berdasarkan peta/data geologi;
- c. Memiliki potensi/cadangan mineral dan atau batubara; dan
- d. Untuk keperluan konservasi komoditas tambang;
- e. Berada pada wilayah dan atau pulau yang berbatasan dengan negara lain;
- f. Merupakan wilayah yang dilindungi; dan atau
- g. Berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPN oleh menteri setelah memerhatikan aspirasi daerah dan mendapat persetujuan dari dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wilayah pencadangan negara ini dapat diusahakan dengan izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya wilayah pencadangan negara ini

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2)

berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan

Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku saat ini, memberikan panduan bahwa pengelolaan dan perusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis sejak penetapan wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih sederhana dari pada jenis izin menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

2.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha pertambangan adalah legalitas pengelolaan dan perusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri atas dua tahap yaitu:

1. Izin usaha pertambangan eksplorasi, yaitu, izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum. IUP eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi kelayakan.

Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara paling lama 7 tahun dan pemegang IUP eksplorasi batu bara diberi wilayah IUP antara 5.000 hektar sampai dengan 50.000 hektar.

2. Izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu, izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi. IUP operasi produksi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Konstruksi atau pekerjaan persiapan;

- b. Penambangan;
- c. Pengolahan dan pemurnian;
- d. Pengangkutan dan penjualan.

Jangka waktu IUP operasi produksi untuk pertambangan batu bara yaitu selama 20 tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing sepuluh tahun dan luas wilayah yang diberikan terhadap pemegang IUP operasi produksi adalah maksimum 15.000 hektar.

Jadi pembagian izin usaha pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan perolehan dua kali tahap izin, untuk dapat memperoleh melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan ini diberikan oleh :

1. Bupati/walikota apabila wilayah IUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
2. Gubernur apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan khusus, wilayah izin usaha pertambangan khusus adalah wilayah pencadangan negara yang dapat diusahakan. IUPK ini diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batu bara saja.

Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminta untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menajada mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat

diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ini didasari pertimbangan:⁸⁰

1. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. Sumber devisa negara;
3. Kondisi wilayah didasarkan kepada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5. Daya dukung lingkungan;
6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

IUPK diprioritaskan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. IUPK terdiri atas dua tahap yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi khusus, yaitu, izin untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Luas area yang diberikan untuk satu WIUPK eksplorasi khusus yaitu paling banyak 50.000 hektar dan jangka waktu paling lama 7 tahun.
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus, yaitu, izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Luas areal untuk satu WIUPK operasi produksi adalah paling banyak 15.000 hektar dan jangka waktu WIUPK operasi produksi adalah paling lama dua puluh tahun dengan masa perpanjangan dua kali masing-masing sepuluh tahun.

Setiap pemegang IUPK eksplorasi mendapat jaminan untuk memperoleh IUPK operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, dan IUPK operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan (sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah).⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 28.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 77.

Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan industri kelayakan tersebut pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin menjual mineral atau batu bara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh menteri. Mineral atau batu bara yang tergali dikenakan biaya produksi.

2.3 Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai WPR (wilayah Pertambangan Rakyat) dan/atau pada wilayah yang telah ada kegiatan penambangan rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun.⁸² Adapun ruang lingkup pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66, yaitu, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam :
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam;
 - c. Pertambangan batuan; dan/atau
 - d. Pertambangan batu bara.
2. Pertambangan rakyat diperuntukkan dan/atau dapat diusahakan oleh:
 - a. Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 hektar;
 - b. Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 hektar;
 - c. Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 hektar
 - d. Jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat maksimum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

3. Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, IUPK dan IPR

3.1 Hak dan Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Hak pemegang IUP dan IUPK adalah sebagai berikut:⁸³

⁸² *Ibid.*, Pasal 20.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 90-93.

1. Berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
2. Berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
4. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksploerasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi) dan hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sebagai berikut :⁸⁴

Kewajiban seputar kegiatan usaha :

1. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
2. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara.
3. Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. (Jadi pemegang IUP dan IUPK wajib membangun *smelter* atau tempat pengolahan dan pemurnian hasil penambangan).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 95-112.

Pemegang IUP dan IUPK tersebut dapat mengolah dan memurnikan hasil pertambangan hasil penambang dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Dalam hal melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut merupakan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil pertambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK.

4. Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan /atau batu bara yang tergalil wajib terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan, yang dimana IUP tersebut hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batu bara yang tergalil dan akan dijual tersebut dikenakan iuran produksi. Badan usaha yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara yang tergalil tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batu bara yang tergalil kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

5. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

8. Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.
9. Setelah 5 tahun berproduksi, badna usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
10. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan tersebut maka pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Jenis usaha pertambangan tersebut adalah :

- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamsi;
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) Penambangan
 - 2) Pengolahan dan pemurnian

Pelaksanaan usaha jasa pertambangan ini dapat berbentuk badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi

yang telah ditetapkan oleh menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi (IUP eksplorasi) dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penyelenggaraan usaha jasa pertambangan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Permen No.28 tahun 2009 tersebut yg berbunyi⁸⁵.

“(1) Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :

- a. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.”

Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK. Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUP dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran. Selain itu untuk mencegah adanya jual beli konsesi izin pertambangan, maka pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha

⁸⁵ Indonesia, Peraturan Menteri No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 ayat (1).

jasa pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin menteri. Izin menteri tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berniat/mampu.

11. Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapat negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara tersebut terdiri dari :
 - a. Penerimaan pajak, yaitu :
 - 1) Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - 2) Bea masuk dan cukai
 - b. Penerimaan negara bukan pajak, yaitu :
 - 1) Iuran tetap;
 - 2) Iuran eksplorasi;
 - 3) Iuran produksi;
 - 4) Kompensasi dan informasi;
 - c. Pendapatan daerah terdiri dari :
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Restribusi daerah;
 - 3) Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP dan IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud diatas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan IUPK tersebut memanfaatkan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan maka akan dikenakan iuran produksi.

12. Pemegang IUPK operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi
13. Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban mengenai lingkungan dan sosial :

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan cara :
 - a. Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pascatambang;
 - d. Melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara
 - e. Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
2. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dimana penyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah
5. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat sebagai pemegang, yaitu :

Hak-hak pemegang IPR terdiri dari :

1. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
2. Mendapat bantuan modal.

Kewajiban pemegang IPR, terdiri dari :

1. Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga bulan setelah IPR diterbitkan;

2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3, lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;
3. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
4. Membayar iuran tatap dan iuran produksi;
5. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

4. Prosedur Pemberian IUP, IUPK dan IPR

4.1 Prosedur Pemberian IUP

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk memperoleh izin usaha pertambangan, maka baik badan usaha, koperasi atau perorangan diperoleh melalui lelang yang dijelaskan dalam Pasal 46, Pasal 51 dan Pasal 60. Khusus mengenai batu bara prosedur ini diatur dalam Pasal 60. IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP. Dalam upaya untuk menekan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan, maka pemerintah menerapkan sistem lelang dalam memberikan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang memberikan penjelasan mengenai prosedur lelang, yang meliputi tahap sebagai berikut :⁸⁶

- a. pengumuman prakualifikasi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi prakualifikasi;
- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. penetapan hasil prakualifikasi;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. pengambilan dokumen lelang;
- j. penjelasan lelang;

⁸⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, L.N Tahun 2010 No. 29, Pasal 14 ayat (1).

- k. memasukan penawaran harga;
- l. pembukaan sampul;
- m. penetapan peringkat;
- n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

Dalam pelelangan, panitia lelang akan menjelaskan mengenai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:⁸⁷

- a. lokasi;
- b. koordinat;
- c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

Dengan adanya lelang tersebut, maka peserta lelang sudah dapat mengetahui mengenai wilayah usaha pertambangan yang akan diterima, dengan kata lain peserta lelang tidak akan merasa rugi terhadap wilayah usaha pertambangan yang akan diterimanya kemudian, karena dalam pelelangan sudah dijelaskan mengenai lokasi, koordinat, jenis mineral dan status lahan.

Dalam rangka mengurangi praktek jual beli izin usaha pertambangan maka pemberian izin usaha pertambangan diberikan dengan cara pelelangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan, yaitu :⁸⁸

Syarat administratif, yang terdiri dari :

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 13.

1. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.
2. operasi, paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak
3. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - b. kartu tanda penduduk; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
 - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 - 1) mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2) profil perusahaan;
 - 3) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 - 4) nomor pokok wajib pajak.

Syarat teknis, yang terdiri dari :

1. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

2. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

Syarat finansial, yang terdiri dari :

1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
2. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga. Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan panitia lelang adalah pihak yang menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara dengan cara memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP berdasarkan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setelah memperoleh WIUP melalui lelang, maka untuk mendapatkan IUP, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :⁸⁹

Persyaratan administratif, yaitu :

- a. untuk badan usaha, meliputi:
 1. surat permohonan;

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 24-27.

2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. untuk koperasi, meliputi:
1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
- c. untuk orang perseorangan meliputi:
1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
- d. untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.

Persyaratan teknis

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan finansial:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka dapat kita ketahui, bahwa baik badan usaha, koperasi atau pun perseorangan yang ingin memperoleh izin usaha pertambangan harus berkompeten dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, baik untuk IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi. Dengan adanya aturan tersebut, maka tidak ada lagi orang yang tidak berkompeten yang memperoleh izin usaha pertambangan, karena

hal ini yang sering menyebabkan adanya praktek jual beli konsesi izin usaha pertambangan. Karena dalam praktiknya banyak berkembang kecenderungan praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum pemda, yakni hanya dengan bermodalkan membayar retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan, melainkan untuk dijual kembali.

4.2 Prosedur Pemberian IUPK

Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri dengan terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. Apabila hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Apabila lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan cara lelang. Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang.⁹⁰ Berdasarkan Pasal 54 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebelum dilakukan pelelangan WIUPK mineral logam atau batubara, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara sebagaimana meliputi:⁹¹

- a. penyiapan lelang WIUPK;
- b. penyiapan dokumen lelang WIUPK;

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 51.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 55.

- c. penyusunan jadwal lelang WIUPK;
- d. pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK;
- e. pelaksanaan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
- f. penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. pelaksanaan lelang WIUPK; dan
- i. pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK.

Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK harus memenuhi persyaratan:⁹²

Persyaratan administratif meliputi:

- a. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- b. profil badan usaha;
- c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. nomor pokok wajib pajak.

Persyaratan teknis meliputi:

- a. pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
- b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

Persyaratan finansial meliputi:

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

⁹² *Ibid.*, Pasal 56.

- b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir; dan
- c. pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Prosedur lelang meliputi tahap:⁹³

- a. pengumuman prakualifikasi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi prakualifikasi;
- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. penetapan hasil prakualifikasi;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. pengambilan dokumen lelang;
- j. penjelasan lelang;
- k. pemasukan penawaran harga;
- l. pembukaan sampul;
- m. penetapan peringkat;
- n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

Penjelasan lelang wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUPK kepada peserta pelelangan WIUPK yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:⁹⁴

⁹³ *Ibid.*, Pasal 57.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 58.

- a. lokasi;
- b. koordinat;
- c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

Menteri berdasarkan usulan panitia lelang menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara dan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

WIUPK diberikan melalui tahapan pemberian WIUPK dan pemberian IUPK berdasarkan Pasal 50 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Setelah memperoleh WIUPK melalui lelang, maka untuk mendapatkan IUPK, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :⁹⁵

Persyaratan administratif meliputi:

- a. untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- b. untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 64.

3. surat keterangan domisili.

Persyaratan teknis meliputi:

- a. pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

Persyaratan lingkungan meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan finansial meliputi:

- a. IUPK Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.
- b. IUPK Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

4.3 Prosedur Pemberian IPR

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No.4 Tahun 2009, IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan

menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁹⁶

Persyaratan administratif, yaitu :

1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - d. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
2. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - c. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
3. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - e. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 48

5. Berakhirnya IUP dan IUPK

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikarenakan :⁹⁷

1. Dikembalikan

Pemegang IUP dan IUPK dapat menyerahkan kembali IUP dan IUPKnya dengan pernyataan tertulis kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

Pengembalian IUP dan IUPK tersebut dinyatakan sah apabila setelah disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

2. Dicabut

IUP dan IUPK dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit

3. Habis masa berlakunya

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IUPK tersebut berakhir.

IUP atau IUPK yang dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya akan dikembalikan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, lalu selanjutnya WIUP atau WIUPK akan ditawarkan kembali kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan.

IUP atau IUPK yang berakhir, pemegangnya wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

⁹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, *Op.Cit.*, Pasal 117.

BAB IV
PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI
LELANG: USAHA MENEKAN JUAL BELI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA

A. Tingkat Kepatuhan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Batu Bara Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pemegang izin usaha pertambangan diberikan kewajiban baik yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kewajiban mengenai lingkungan sosial. Meski sudah dua tahun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disahkan, namun tingkat kepatuhan terhadap regulasi baru itu masih tergolong rendah.

Tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih rendah tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Target penerimaan negara dari pertambangan batu bara per tahun memang meningkat. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 9,9 triliun, tahun 2009 sebesar Rp. 15,4 triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 21,5 triliun dan target tahun 2010 sebesar Rp.27,2 triliun, namun masih banyak potensi penerimaan negara yang belum terpungut.⁹⁸Salah satu kewajiban pemegang IUP adalah memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Ketidakpatuhan tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan laporan produksi kepada pemerintah. Soal kepatuhan RKAB hanya sebesar 55 persen dan laporan

⁹⁸ KPK Temukan ribuan Tambang Bermasalah (2011, November 15), *Kompas*, hal. 1.

tahunan hanya sebesar 15 persen yang dilaporkan kepada pemerintah oleh pemegang izin usaha pertambangan di Banjar, Kalimantan Selatan.⁹⁹

Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, maka pemilik IUP dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, pemilik IUP juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Contoh lainnya adalah kewajiban untuk membayar penyampaian laporan produksi tahunan. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pemegang IUP wajib membayar pendapat negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara tersebut terdiri dari :

- a. Penerimaan pajak, yaitu :
 - Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - Bea masuk dan cukai
- b. Penerimaan negara bukan pajak, yaitu :
 - Iuran tetap;
 - Iuran eksplorasi;
 - Iuran produksi;
 - Kompensasi dan informasi.

Di Kutai Timur, Kalimantan Timur, hanya sekitar 35 persen. Perusahaan yang tidak membayar iuran tetap, dari 146 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebanyak 46 perusahaan yang tidak membayar iuran tetap. Di Tanah Laut, Kalimantan Selatan juga terdapat perusahaan yang tidak membayar kewajiban iuran tetap dan iuran produksi kepada pemerintah di Tanah Laut, Kalimantan Selatan¹⁰⁰

⁹⁹ KPK Temukan ribuan Tambang Bermasalah (2011, November 15), *Kompas*, hal. 1.

¹⁰⁰ KPK Temukan ribuan Tambang Bermasalah (2011, November 15), *Kompas*, hal. 1.

Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, perusahaan yang tidak membayar iuran tetap dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- d. peringatan tertulis;
- e. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- f. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Kewajiban lain dari pemegang izin usaha pertambangan adalah kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Salah satu kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasacatambang. Namun apabila dilihat fakta yang terjadi banyak kerusakan lingkungan akibat pertambang batu bara yang tidak terkendali, khususnya di daerah kalimantan.

Tingkat kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan masih menjadi masalah yang masih sangat banyak ditemui dalam prakteknya di Indonesia. Selain tingkat kepatuhan berdasarkan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, kepatuhan untuk tidak melanggar aturan yang diterapkan dalam undang-undang, juga banyak dilanggar oleh pemegang izin usaha pertambangan. Sebagai contohnya kita ketahui bahwa masih banyak pemegang izin usaha pertambangan yang mengalihkan IUP mereka ke pihak lain, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, atau sering juga disebut dengan jual beli IUP atau IUPK.

Minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, melainkan ketidakpatuhan pemegang izin usaha pertambangan juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut. Pemerintah daerah dan pusat dinilai saling tunggu untuk mengambil langkah yang seharusnya dilakukan guna mengatasi masalah penambangan. Pemerintah daerah menuding pemerintah pusat seenaknya mengeluarkan izin, sedangkan pemerintah

pusat menuduh pemerintah daerah tidak terkendali memberikan izin usaha pertambangan.¹⁰¹

Masih minimnya tingkat kepatuhan terhadap UU Minerba itulah, menurut Romahurmuziy, anggota Komisi VII DPR – RI, adalah hal yang menjadi latar belakang DPR menggelar Panitia kerja (Panja) Minerba. Panja ini akan mengevaluasi seluruh pemegang KK dan PKP2B mulai Generasi I sampai Generasi VII, juga pemegang KP dan IUP. Panja ini bertujuan untuk melakukan review tingkat ketaatan, dan progres seluruh KK, PKP2B, KP, dan IUP itu dalam mematuhi serta menyesuaikan diri dengan UU yang baru.¹⁰²

Dengan diadakannya panja minerba tersebut, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan, dan melakukan penertiban izin usaha pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah agar kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

B. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara (Studi Kasus di Kota Samarinda, Kalimantan Timur)

Mekanisme untuk memperoleh perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, semula dengan mekanisme Pencadangan Wilayah untuk seluruh bahan galian, dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, untuk mineral logam dan batubara, IUP diterbitkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang (Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009).

¹⁰¹ <http://www.bkprn.org/depan.php?cat=16&&id=223>, *Penambangan Perlu Diaudit*, diunduh Selasa, 29 November 2011.

¹⁰² http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3140, *Baru 33% Perusahaan Tambang Yang Mematuhi UU Minerba*, diunduh Selasa, 29 November 2011.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pemberian izin usaha pertambangan batu bara diberikan melalui lelang. Kedudukan pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut bukan lagi sebagai pihak yang berkontrak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sehingga memberikan kedudukan yang sejajar antara pemerintah dan pelaku usaha, akan tetapi pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam melaksanakan pemberian izin baik bagi badan usaha, koperasi, maupun perseorangan.

Di kota Samarinda, Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah mengeluarkan izin usaha pertambangan batubara sebanyak 21 izin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Kota Samarinda

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi
1	CV. Arjuna	691,80	Sambutan
2	CV. Atap Tri Utama	414,30	Sanga-sanga
3	CV. Al Arqom	1.022,90	Bentuas
4	PT. Busur Abadi	791,76	Air Putih
5	CV. Berkat Nanda	433,20	Sungai Mariam
6	CV. Buana Rizky	69,40	Sungai Lantung
7	CV. Utia Ilma	198,54	Gunung Pinang
8	CV. Cahaya Tiara	1.008,47	Sambutan
9	PT. International Prima Coal	2.828	Loa Janan dan Sanga-sanga
10	PT. Lana Harita Indonesia	15.243,90	Sungai Siring
11	CV. Limbuh	1.200	Sambutan
12	CV. Mampala Jaya	184,60	Sungai Mariam
13	PT. Panca Prima Mining	428,80	Sambutan
14	CV. Prima Jaya	132,40	Samarinda Ulu
15	Koperasi Putra Mahakam	94,50	Sambutan
16	PT. Graha Benua Etam	490,00	Gunung Pinang
17	PT. Rinda Putra Sejahtera	644,10	Sungai Siring
18	CV. Sungai Berlian	270,00	Sanga-sanga
19	CV. Shaka Jaya	94,92	Sungai Siring
20	CV. Tujuh-Tujuh	183,00	Sambutan
21	CV. Wahyu Mulia Jaya	496,30	Gunung Pinang

Sumber : Dinas Pertambangan Kota Samarinda, tahun 2011

Dari 21 izin tersebut 28% pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan baik eksplorasi dan eksploitasi sendiri, 25% tidak dikerjakan dan 47% mengalihkan IUP-nya kepada pihak lain. Dibandingkan dengan tidak menggunakan sistem lelang 23% pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan baik eksplorasi dan eksploitasi sendiri, 26% tidak dikerjakan dan 51% yang mengalihkan IUP-nya.¹⁰³

Banyak izin usaha pertambangan di Indonesia yang tidak produktif. Para pemegang izin usaha pertambangan tersebut tidak melakukan aktivitas apapun di wilayah IUP-nya karena beberapa alasan. Alasan yang paling umum adalah habisnya modal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. Alasan lain dari para pemegang IUP tersebut biasanya mereka tidak punya peminta/pembeli hasil tambang mineral/batu bara mereka sehingga mereka belum melakukan aktivitas eksploitasi.¹⁰⁴

Alasan habisnya modal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya seharusnya tidak perlu terjadi, karena berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang maka baik badan usaha, koperasi maupun perseorangan harus memenuhi syarat finansial yang terdiri dari :

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
- c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Setelah memenangkan lelang, maka untuk memperoleh IUP, pemenang lelang juga harus memenuhi syarat finansial berdasarkan Pasal 27 Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang terdiri dari :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:

¹⁰³ Wawancara dengan Dinas Pertambangan Kota Samarinda, 15 Desember 2011.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dinas Pertambangan Kota Samarinda, 15 Desember 2011.

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Dengan adanya syarat finansial tersebut seharusnya tidak ditemukan lagi alasan mengenai habisnya modal bagi pemegang izin usaha pertambangan. Karena yang dapat menjadi peserta lelang untuk memperoleh izin usaha pertambangan adalah pelaku usaha yang telah memenuhi syarat administratif, teknis, maupun finansial seperti yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Dan untuk memperoleh IUP maka pelaku usaha harus memenuhi syarat administratif, teknis, finansial, dan lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 maka kegiatan pengalihan izin usaha pertambangan atau jual beli izin usaha pertambangan sudah tidak boleh dilakukan lagi. Sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi. Oleh karena itu, terminologi jual-beli IUP tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU Minerba. Sedangkan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu (pasal 93 ayat (2) UU Minerba). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengalihan kepemilikan IUP dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan, apabila pemegang IUP telah menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasi atau telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi,

mendapatkan persetujuan dari pemberi izin (Menteri, gubernur atau bupati/walikota) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) akan diberikan oleh pemerintah kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di tambang mineral atau batubara melalui sistem lelang. Dengan kata lain apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di salah satu daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang terlebih dahulu oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah memenangkan hasil pelelangan.

Aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, belum sepenuhnya dapat menghilangkan jual beli izin pertambangan batu bara di Indonesia. Biasanya Jual beli izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan sistem royalty/ imbalan kepada pihak pemegang izin usaha batu bara, dari setiap batu bara yang diperoleh oleh perusahaan kontraktor.¹⁰⁵

Sebagai contohnya adalah jual beli izin pertambangan dengan menggunakan sistem royalti yang dilakukan antara CV. X dengan PT. Y. CV. X mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang berlokasi di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kasus ini antara CV. X dengan PT. Y sepakat untuk melakukan kerjasama penambangan batu bara untuk sebagian dari areal izin usaha pertambangan tersebut seluas tiga ratus hektar yang dituangkan ke dalam perjanjian.

CV. X melimpahkan hak penambangan dan penjualan batu bara atas lokasi pertambangan tersebut kepada PT. Y yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dan mengerjakan lahan batu bara tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya, peralatan dan operasional yang akan dikeluarkan digunakan untuk pekerjaan penambangan di lokasi tambang tersebut akan menjadi tanggungan dan dibiayai sendiri oleh PT. Y.

CV. X dalam hal ini hanya akan melakukan kegiatan mengurus dan bertanggung jawab untuk mengurus perizinan atas lokasi tambang tersebut, dan setelah perizinan- perizinan yang dibutuhkan telah selesai dipenuhi oleh CV. X,

¹⁰⁵ Wawancara dengan narasumber PT. Y , 18 Desember 2011.

maka, PT. Y diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan yang meliputi :

- a. melakukan kegiatan eksploitasi;
- b. membangun sarana dan prasarana penambangan batu bara;
- c. penambangan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan batu bara.

Jangka waktu yang diberikan oleh CV. X kepada PT. Y sebagai kontraktor penambangan dilokasi penambangan tidak ditentukan dan akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam pemberian surat keputusan atau karena lokasi penambangan tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang.

Dalam jual beli dengan menggunakan sistem royalti/imbalan ini, maka CV. X dan PT. Y memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu :¹⁰⁶

Kewajiban CV. X :

CV. X berkewajiban untuk mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan serta merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan oleh dan untuk berlangsungnya kegiatan penambangan batu bara yang legal, baik terhadap ketentuan pemerintah pusat maupun daerah setempat.

Hak CV. X :

1. menerima uang muka dari PT. Y;
2. menerima royalti/imbalan dari PT. Y.

Kewajiban PT. Y :

1. menyiapkan sejumlah modal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lokasi penambangan;
2. segera menyusun rencana-rencana kerja yang jelas dan menyediakan sejumlah modal dan peralatan-peralatan untuk kepentingan eksplorasi dan eksplotasi;

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan narasumber PT. Y, 20 Desember 2011.

3. berkewajiban membiayai semua ongkos dari seluruh proses serta peralatan kantor, penyelidikan, pengumpulan data, hingga ongkos produksi batu bara dan penjualannya;
4. berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional lapangan, baik alat untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan data, peralatan penunjang kelengkapan produksi dan penjualan;
5. melakukan kegiatan penambangan batu bara di lokasi penambangan yang dikuasai/ dimiliki oleh CV. X, yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP);
6. menyelesaikan segala permasalahan yang timbul karena kegiatan penambangan batu bara di lokasi tambang yang berdampak pada lingkungan sekitar tambang berikut reklamasinya;
7. menjamin bahwa proses penambangan yang dilakukan oleh PT. Y hanya dilakukan di lokasi tambang yang dimiliki oleh CV. X;
8. menjamin nama baik CV. X sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan penambangan;
9. memberikan atau membayar uang muka kepada CV. X;
10. memberikan royalti kepada CV. X, sebagai kompensasi atas batu bara yang berhasil ditambang atau dijual oleh PT. Y, yaitu sebesar US\$ 3 (tiga dolar Amerika Serikat) per ton batu bara yang berhasil ditambang oleh PT. Y;
11. membayar royalti dan biaya lain kepada negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan membayar jaminan reklamasi dengan besaran dan tata cara pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak PT. Y :

1. Memperoleh jaminan dari CV. X bahwa kegiatan-kegiatan di lokasi tambang yang dimiliki oleh CV. X adalah sah atau legal, menurut hukum berdasarkan kelengkapan izin usaha pertambangan batu bara dan izin-izin lainnya yang telah diselesaikan oleh CV. X dengan instansi-instansi terkait;
2. Memperoleh hak kepemilikan atas batu bara baik yang masih berada di dalam tanah lokasi tambang yang dikuasai atau dimiliki oleh CV. X maupun yang berhasil ditambang;

3. Menawarkan, menjual dan menetapkan harga batu bara yang berhasil di tambang oleh PT. Y dari lokasi tambang yang dimiliki CV. X tersebut, kepada dan terhadap siapa pun yang dikehendaki oleh PT. Y dengan ketentuan tidak merugikan CV. X;
4. Menerima keuntungan yang didapat dari kegiatan-kegiatan penambangan dan atau penjualan batu bara yang dilakukannya.

Dilihat dari hak dan kewajiban antara CV. X dengan PT. Y, secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa CV. X melakukan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan dengan PT. Y, dimana pembayaran izin usaha pertambangan tersebut, dilakukan dengan membayar royalti kepada CV. X. Dalam kasus ini PT. Y melakukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Konstruksi atau pekerjaan persiapan;
- b. Penambangan;
- c. Pengolahan dan pemurnian;
- d. Pengangkutan dan penjualan.

Hal tersebut jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana pemegang izin usaha pertambangan dilarang untuk memindahkan izin usaha pertambangan nya kepada pihak lain dan pemegang izin usaha pertambangan dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan, karena seharusnya pemegang izin usaha pertambanganlah yang memberikan imbalan atau *fee* terhadap pelaku usaha jasa pertambangan. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Selain itu sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam kasus ini baik kegiatan eksplorasi atau operasi produksi diserahkan kepada PT. Y.

Sanksi yang dapat diberikan terhadap CV. X karena telah memindahkan izin usaha pertambangannya adalah berupa sanksi administratif berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sedangkan PT. Y dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), karena telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Seharusnya PT. Y dapat mempunyai izin usaha pertambangan dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, karena dilihat dari kewajiban yang harus dilakukan oleh PT.Y, maka PT.Y telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, untuk mengikuti lelang dan memperoleh izin usaha pertambangan. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak PT. Y, ada beberapa alasan PT. Y sebagai kontraktor lebih memilih untuk melakukan jual beli izin usaha pertambangan dibandingkan dengan melakukan kegiatan lelang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, alasan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Apabila terdapat investor yang ingin menetapkan IUP di salah satu daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut akan dilelang terlebih dahulu oleh pemerintah kepada para investor lainnya hingga ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak atau lebih, barulah IUP di daerah tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada investor yang telah memenangkan hasil pelelangan. Sehingga dengan kata lain investor yang sebelumnya ingin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin pertambangan tersebut mendapat saingan dengan pelaku usaha lain, dan tidak jarang hal tersebut berujung dengan kekalahan, sehingga pelaku usaha yang pada awalnya ingin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dikalahkan oleh pelaku usaha lain. Karena

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan narasumber PT. Y, 20 Desember 2011

pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis. Oleh sebab itu PT. Y berpendapat bahwa kegiatan lelang tersebut hanya membuang waktu dan uang saja, dibandingkan dengan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan yang dianggap lebih praktis dalam prakteknya.

2. waktu yang cukup lama bagi para investor untuk menunggu dan menjalani proses pelelangan. Padahal banyak dari mereka yang ingin segera mungkin dapat memiliki IUP untuk melakukan eksploitasi/ penambangan disaat harga-harga mineral/ batubara sedang tinggi.
3. Dalam prakteknya masih banyak ditemui pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi, karena perolehan Izin Usaha Pertambangan tersebut diperoleh melalui lelang yang sudah diatur sedemikian rupa bahwa pihak tersebut yang akan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan tersebut. Biasanya hal ini terjadi apabila pihak tersebut memiliki kedekatan dengan oknum-oknum petinggi wilayah izin usaha pertambangan tersebut. Pertambangan merupakan sektor yang akan menjadi andalan pemerintah karena akan menjadi menyumbang yang paling besar dalam pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi dalam kasus jual beli IUP antara PT. X dan PT. Y, dimana PT. X memperoleh izin usaha pertambangannya tersebut dikarenakan kedekatannya dengan bupati daerah pertambangan tersebut.
4. Pelaku usaha menilai sampai saat ini baik pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat belum mempunyai data yang akurat tentang keberadaan mineral dalam lokasi pertambangan yang akan dilelang. Pemerintah belum pernah melakukan penyelidikan secara umum mengenai wilayah pertambangan, kecuali pada wilayah bekas Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), karena telah memiliki informasi sebelumnya. Untuk wilayah-wilayah baru, pemerintah belum memiliki data yang akurat, oleh sebab itu pelaku usaha tidak mau mengambil resiko untuk ikut dalam kegiatan lelang dimana wilayah yang

dilelang sendiri masih belum terukur atau masih berupa indikasi yang dapat merugikan pelaku usaha.

Dilihat dari alasan-alasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan efisiensi dan profit bagi pelaku usaha menjadi alasan utama mengapa masih banyak pelaku usaha tidak ikut dalam kegiatan usaha pertambangan dan lebih memilih untuk melakukan kegiatan jual beli izin usaha pertambangan. Selain itu dalam prakteknya masih banyak pemilik izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sehingga praktek jual beli izin usaha pertambangan masih banyak terjadi.

Jual beli izin usaha pertambangan tersebut dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Pihak penjual memperoleh keuntungan dari pengalihan izin usaha pertambangan tersebut dengan memperoleh royalti dari setiap ton batu bara yang diperoleh oleh penerima izin usaha pertambangan tersebut dengan hanya mempersiapkan, melengkapi dan menyelesaikan dokumen-dokumen berikut perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dan keuntungan pihak pembeli adalah proses ini dianggap lebih praktis dan efisien dibandingkan apabila ikut dalam kegiatan pelelangan, yang memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh izin usaha pertambangan tersebut.

Sisi negatif dari kegiatan jual beli izin usaha pertambangan ini adalah dominannya pihak pemilik IUP terhadap kontraktor yang melaksanakan kegiatan pertambangan, berdasarkan hasil wawancara, pihak pemilik IUP sering meminta tambahan royalti kepada pihak kontraktor dengan berbagai macam alasan, seperti apabila harga pasaran batu bara naik, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, apabila pihak kontraktor tidak setuju, maka pihak pemilik IUP memperlama proses perizinan yang harus dilakukan kepada pemerintah.¹⁰⁸

Dengan adanya larangan pengalihan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, maka kegiatan jual beli izin usaha pertambangan tidak boleh dilakukan lagi, karena dapat dilihat

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan narasumber PT. Y, 20 Desember 2011.

bahwa, pemilik IUP yang melakukan kegiatan jual beli hanya bermodalkan izin saja dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kegiatan pertambangan.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah lebih baik dalam mengatasi adanya jual beli konsesi pertambangan. Perolehan izin usaha pertambangan melalui pelelangan menurut pendapat penulis, sudah cukup menekan adanya praktek jual beli yang marak terjadi, karena secara teoritis dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk dapat memperoleh izin usaha pertambangan, sehingga tidak ada lagi ditemukan pemegang izin usaha pertambangan yang tidak berkompeten melakukan kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli konsesi izin pertambangan. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 menggunakan sistem permohonan dalam memperoleh izin usaha pertambangan, sedangkan undang-undang No. 4 Tahun 2009 lebih baik karena menggunakan sistem lelang yang dalam prakteknya dapat menghindari adanya praktek curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem permohonan, karena sistem lelang tersebut lebih bersifat terbuka, sehingga dirasa adil bagi setiap pelaku usaha.

Menurut pendapat penulis, pelaku usaha yang masih melakukan praktek jual beli tersebut hanya memerlukan sosialisasi terhadap perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, yang tergolong masih baru, mengingat bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sosialisasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan akan dapat menekan jual beli konsesi pertambangan batu bara untuk kedepannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menerbitkan izin usaha pertambangan baik itu pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun pemerintah daerah yang diwakili oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.

Selain itu, kesiapan pemerintah baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam melancarkan proses penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang. Adanya peraturan-perundang-undangan yang sudah mengatur mengenai penerbitan izin usaha pertambangan

melalui lelang belum cukup untuk menekan terjadinya jual beli konsesi izin usaha pertambangan apabila tanpa diimbangi dengan kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal tersebut dilakukan dengan benar, maka menurut pendapat penulis, penerbitan izin usaha pertambangan melalui lelang dapat menekan praktek jual beli konsesi izin pertambangan dan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut.

Perlu dipahami oleh kita bahwa Pemerintah menginginkan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berjalan sesuai kaidah *Good Mining Practice* dalam rangka menuju tertib administrasi, teknis dan lingkungan. Substansi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 berusaha menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha, desentralisasi pengelolaan pertambangan yang baik (*good mining practies*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap pemilik IUP atau IUPK, memiliki kewajiban baik dari segi kegiatan usaha maupun dari segi lingkungan dan sosial. Tingkat kepatuhan pemilik izin usaha pertambangan batubara masih sangat minim. Masih banyak pemilik izin usaha pertambangan batubara yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap negara, sehingga negara mengalami kerugian. Kewajiban yang paling sering dilanggar oleh pelaku usaha antara lain adalah tidak menyerahkan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, perusahaan yang tidak membayar iuran tetap, dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pascatambang. Namun menurut pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa minimnya tingkat kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, bukan hanya karena kesalahan dari pemegang izin usaha pertambangan saja, tetapi juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam mengawasi izin usaha pertambangan tersebut. Masih minimnya tingkat kepatuhan terhadap UU Minerba itulah yang menjadi latar belakang DPR menggelar Panja Minerba. Panja ini bertujuan untuk melakukan review tingkat ketaatan, dan progres seluruh KK, PKP2B, KP, dan IUP itu dalam mematuhi serta menyesuaikan diri dengan UU yang baru. Dengan diadakannya panja minerba tersebut, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan, dan melakukan penertiban izin usaha pertambangan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tujuan utamanya adalah untuk

kemakmuran rakyat sesuai dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Melimpahnya hasil batubara di Indonesia menyebabkan sering terjadinya bisnis pertambangan di Indonesia. Dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 2009 diharapkan praktik jual beli izin konsesi pertambangan batubara dapat berkurang. Mekanisme untuk memperoleh perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, semula dengan mekanisme Pencadangan Wilayah untuk seluruh bahan galian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, untuk mineral logam dan batubara, IUP diterbitkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009). Kedudukan pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut bukan lagi sebagai pihak yang berkontrak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sehingga memberikan kedudukan yang sejajar antara pemerintah dan pelaku usaha, akan tetapi pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam melaksanakan pemberian izin baik bagi badan usaha, koperasi, maupun perseorangan. IUP diberikan melalui tahapan pelelangan WIUP dan pemberian IUP. Berdasarkan Pasal 13 ayat Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 untuk menjadi peserta lelang, maka pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. Syarat administratif;
 - b. Syarat teknis; dan
 - c. Syarat finansial.

Dan untuk memperoleh IUP maka pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :

- a. Syarat administratif;
- b. Syarat teknis;
- c. Syarat finansial; dan
- d. Syarat lingkungan.

Diharapkan dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka praktek jual beli konsesi pertambangan dapat berkurang. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah lebih baik dalam mengatasi adanya jual beli konsesi pertambangan yang

menggunakan sistem lelang. Sistem lelang dapat menghindari adanya praktek curang yang selama ini terjadi dengan menggunakan sistem permohonan, karena sistem lelang tersebut lebih bersifat terbuka, sehingga dirasa adil bagi setiap pelaku usaha. Namun dalam prakteknya, sistem lelang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masih menemukan kendala, salah satunya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga masih ditemukan adanya praktek jual beli konsesi pertambangan yang menggunakan sistem royalti. Jual beli dengan menggunakan sistem royalti adalah dengan cara pemilik IUP mengalihkan IUP-nya tersebut kepada pelaku usaha dan sebagai gantinya, pelaku usaha tersebut akan memberikan royalti kepada pemilik IUP dari setiap ton batu bara yang diperoleh oleh pelaku usaha. Dimana hal tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum pertambangan ke arah yang lebih baik. Karena itu pemerintah hendaknya harus memiliki kesiapan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam prakteknya yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga pelaku usaha. Adanya sistem pelelangan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tersebut, seharusnya didukung juga dengan kesiapan pemerintah untuk mengetahui secara terperinci mengenai wilayah yang akan dilelang, sehingga pelaku usaha tidak merasa dirugikan dalam kegiatan pelelangan tersebut.
2. Pemerintah harus memperketat seleksi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mengikuti kegiatan lelang dan memperoleh IUP sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi pelaku usaha yang kehabisan modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah IUP-nya. Dengan adanya kesiapan pemerintah dalam menjalankan aturan mengenai lelang tersebut, diharapkan tidak ditemui lagi jual beli izin usaha pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.L, Ter Braake, *Mining in the Netherlands East Indies*, New York: Nethel and Indies Council of the Inst of Pacific Relations, 1944.
- Aziz, Sri Woelan, *Aspek-aspek hukum ekonomi pembangunan di Indonesia*, Surabaya: Citra Media Tahun terbit, 1996.
- Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan energi dalam Pembangunan*, Jakarta: 1995.
- Friedmann, Lawrence , *American Law*, New York City: W.W. Norton & Company, 1984.
- HS., H. Salim , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, 2010 .
- Purwanto, Arief Budi, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*, Bandung:Penerbit ITB.
- Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum Investasi*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sidharta, B. Arif “*Apakah Teori Hukum Itu ?*” *Dalam Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum 3*, Penerbitan Tidak Berkala No. 3, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.
- Sigit, Soetaryo, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambang Indonesia*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996.
- _____, dan S. Yudinarpodo, *Legal Aspects of The Mineral Industry in Indonesia*, Jakarta: Indonesian Mining Association, 1993.

Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI-Press, 1986.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Sumardjono, Maria S.W. Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi, Abdullah Aman Damai, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif v. Pembatasan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008.

Survey of Indonesia Economic Law, *Mining Law*, Bandung: Padjajaran University Law School, 1974.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Thalib, Sajuti, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1977.

Yunianto, Bambang, Rohcman Saefudin dan Ijang Suherman, *Kebijakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya Terhadap Pertambangan emas, dalam Penambangandan Pengolahan Emas di Indonesia*, Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara, 2004.

B. Jurnal Ilmiah, Artikel dan Surat Kabar

Kompas , *KPK Temukan ribuan Tambang Bermasalah*, 2011, November 15.

Saleng, Abrar, *Risiko-Risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dari Perspektif Hukum Pertambangan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No.2 Tahun 2007.

PT. Aneka Tambang, *Prospektus Perusahaan Perseroan (Persero)*, Jakarta: 1997.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Nomor 75 Tahun 2001, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara.

D. Internet

Baru 33% Perusahaan Tambang Yang Mematuhi UU Minerba, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3140, diunduh Selasa, 29 November 2011.

Kebutuhan Batubara 2012 Capai 82 Juta Ton, http://www.tenderindonesia.com/tender_home/innerNews2.php?id=11290&cat=CT0004, diunduh Selasa 23 Agustus 2011.

Penambangan Perlu Diaudit, <http://www.bkprn.org/depan.php?cat=16&&id=223>, diunduh Selasa 29 November 2011.

Top Coal Exporters, <http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/>, diunduh Selasa 23 Agustus 2011.